

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-188/K/1983
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 dipandang perlu merumuskan perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 1983;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/M Tahun 1983;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983;

Memperhatikan :

Persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B-863a/I/MENPAN/10/83 tanggal 26 Oktober 1983;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I
PIMPINAN

Pasal 1

- (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut BPKP dipimpin oleh seorang Kepala yang bertugas memimpin Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu oleh:
 - a. Deputi Bidang Administrasi;
 - b. Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah;
 - c. Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah;
 - d. Deputi Bidang Pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi ;
 - f. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa;
 - g. Deputi Bidang Pengawasan Khusus;
 - h. Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan;
 - i. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengawasan;
 - j. Perwakilan di Daerah dan di Luar Negeri.

BAB II DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Deputi Bidang Administrasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 3

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi BPKP dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Deputi Bidang Administrasi mempunyai fungsi:

- a. mengelola dan membina kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan BPKP serta membina peraturan perundang-undangan yang diperlukan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi, mengelola dan membina urusan rumah tangga serta urusan tata usaha dalam lingkungan BPKP.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Deputi Bidang Administrasi membawahkan :

- a. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Perlengkapan;
- e. Biro Tata Usaha.

Bagian Ketiga Biro Kepegawaian dan Organisasi

Pasal 6

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan penelaahan, penganalisaan dan penyusunan perbaikan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan BPKP.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan tata usaha kepegawaian serta urusan pemberhentian dan pensiun pegawai;
- b. merencanakan dan mempersiapkan urusan pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. membina, menelaah, menganalisa dan mengevaluasi susunan organisasi dan tata laksana serta menyusun saran perbaikannya.

Pasal 8

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Bagian Mutasi;

- c. Bagian Umum Kepegawaian;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tata usaha kepegawaian, serta urusan pemberhentian dan pensiun pegawai.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9, Bagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. melakukan tata naskah kepegawaian;
- b. mempersiapkan urusan pemberhentian dan pensiun pegawai;
- c. menyusun statistik dan melakukan dokumentasi kepegawaian.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha Kepegawaian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Naskah;
- b. Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun;
- c. Sub Bagian statistik dan Dokumentasi Kepegawaian.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Naskah mempunyai tugas menyusun dan memelihara arsip kepegawaian menurut urutan Nomor Induk Pegawai (NIP) serta mencatat segala mutasi dalam Kartu Induk Pegawai.
- (2) Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas mempersiapkan urusan pemberhentian dan pensiun pegawai.
- (3) Sub Bagian statistik dan Dokumentasi Kepegawaian mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi kepegawaian serta menyusun Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 13

Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13, Bagian Mutasi mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya.
- b. mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya.

Pasal 15

Bagian Mutasi terdiri dari :

- a. Sub Bagian Wilayah 1 ;
- b. Sub Bagian Wilayah 2;
- c. Sub Bagian Wilayah 3.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Wilayah 1 mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya dalam lingkungan Kantor Pusat dan Perwakilan BPKP di Sumatera.
- (2) Sub Bagian Wilayah 2 mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya dalam lingkungan Perwakilan BPKP di Jawa.

- (3) Sub Bagian Wilayah 3 mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya dalam lingkungan Perwakilan BPKP di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.

Pasal 17

Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana formasi kepegawaian, mempersiapkan pengembangan pegawai dan melaksanakan urusan kesejahteraan pegawai.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17, Bagian Umum Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan penyusunan rencana formasi, pengendalian kepangkatan dan jabatan, serta mempersiapkan penyusunan uraian jabatan;
- b. mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan penyaringan dan pengembangan pegawai;
- c. melakukan urusan kesejahteraan pegawai.

Pasal 19

Bagian Umum Kepegawaian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Pengembangan Pegawai;
- c. Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kepegawaian mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana formasi, pengendalian kepangkatan dan jabatan, serta mempersiapkan bahan penyusunan uraian jabatan bersama-sama dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
- (2) Sub Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pendidikan dan latihan pegawai serta penyaringan pegawai baik bagi kepentingan pendidikan dan latihan maupun penyaringan di dalam penerimaan pegawai baru.
- (3) Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai.

Pasal 21

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas membina, menelaah, menganalisa dan mengevaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam rangka penyempurnaan organisasi BPKP .

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21, Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi :

- a. membina, menelaah, menganalisa, dan mengevaluasi susunan organisasi;
- b. membina, menelaah, menganalisa, dan mengevaluasi sistem dan prosedur kerja;
- c. membina, menelaah dan menyusun rancangan pembakuan prestasi kerja.

Pasal 23

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- c. Sub Bagian Pembakuan Prestasi Kerja.

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas mempersiapkan evaluasi susunan organisasi dalam rangka penyempurnaan organisasi dan penyusunan uraian jabatan.
- (2) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas mempersiapkan penelaahan, analisa dan evaluasi sistem dan prosedur kerja.
- (3) Sub Bagian Pembakuan Prestasi Kerja mempunyai tugas mempersiapkan penelaahan dan perumusan pembakuan prestasi kerja.

Bagian Keempat Biro Keuangan

Pasal 25

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Keuangan BPKP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 25, Biro Keuangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- b. melaksanakan verifikasi dan pembukuan anggaran;
- c. melaksanakan pembinaan tatalaksana keuangan.

Pasal 27

Biro Keangan terdiri dari :

- a. Bagian Anggaran;
- b. Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

Pasal 28

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKP serta mengelola pelaksanaannya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 28, Bagian Anggaran mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasi dan mempersiapkan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- b. mempersiapkan peraturan pelaksanaan, mengelola dan mengendalikan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan sertamenyusun pertanggung jawabannya;
- c. melakukan pembinaan tatalaksana keuangan.

Pasal 30

Bagian Anggaran terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
- b. Sub Bagian Pelaksana Anggaran.

Pasal 31

- (1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran dan tatalaksana pengelolaan keuangan.
- (2) Sub Bagian Pelaksana Anggaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembiayaan rutin dan pembangunan serta menyusun pertanggung jawabannya.

Pasal 32

Bagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran serta menyusun rancangan perhitungan anggaran.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32, Bagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- a. melakukan verifikasi atas pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran;
- b. melakukan pembukuan dan penyusun rancangan perhitungan anggaran;
- c. mempersiapkan penyelesaian masalah tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan.

Pasal 34

Bagian Verifikasi dan Pembukuan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Verifikasi, Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan;
- b. Sub Bagian Pembukuan dan Perhitungan Anggaran.

Pasal 35

- (1) Sub Bagian Verifikasi, Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas realisasi pelaksanaan anggaran serta mempersiapkan bahan-bahan untuk penyelesaian masalah tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan.
- (2) Sub Bagian Pembukuan dan Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melakukan pembukuan realisasi anggaran serta mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan perhitungan anggaran.

Bagian Kelima Biro Hukum

Pasal 36

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan hukum dan penyusunan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BPKP, memberi bantuan hukum serta melaksanakan hubungan kerja antar lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 36, Biro Hukum mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penelaahan peraturan perundang-undangan dan memberikan bantuan hukum;
- b. melaksanakan penyusunan dokumentasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta hubungan antar lembaga masyarakat.

Pasal 38

Biro Hukum terdiri dari :

- a. Bagian Penelaahan Hukum;
- b. Bagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 39

Bagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas BPKP, serta memberikan pertimbangan dan bantuan hukum.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 39, Bagian Penelaahan Hukum mempunyai fungsi :

- a. melakukan penelaahan hukum bidang pajak, bea dan cukai dan perbendaharaan;
- b. melakukan penelaahan hukum bidang perusahaan dan perizinan serta penelaahan dari segi hukum terhadap kontrak-kontrak;
- c. mempersiapkan pertimbangan dan pemberian bantuan hukum serta melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus pidana.

Pasal 41

Bagian Penelaahan Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penelaahan Hukum Bidang Pajak, Bea dan Cukai dan Perbendaharaan.
- b. Sub Bagian Penelaahan Hukum Bidang Perusahaan, Kontrak-kontrak dan Perizinan.
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penelaahan Kasus-kasus Pidana.

Pasal 42

- (1) Sub Bagian Penelaahan Hukum Bidang Pajak, Bea dan Cukai dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penelaahan hukum bidang pajak, bea dan cukai dan perbendaharaan.
- (2) Sub Bagian Hukum Bidang Perusahaan, Kontrak-kontrak dan Perizinan mempunyai tugas melakukan penelaahan hukum bidang perusahaan dan perizinan serta penelaahan dari segi hukum terhadap kontrak-kontrak.
- (3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penelaahan Kasus-kasus Pidana mempunyai tugas mempersiapkan pertimbangan dan pemberian bantuan hukum serta melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus pidana.

Pasal 43

Bagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas BPKP, mengadakan hubungan kerja dengan lembaga-lembaga Pemerintah, dan memberikan penerangan kepada masyarakat.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 43, Bagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan dan mendokumentasikan semua peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun rancangan peraturan dan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan tugas BPKP berdasarkan bahan-bahan dari unit-unit organisasi BPKP lainnya;
- c. melakukan hubungan kerja dengan lembaga-lembaga Pemerintah, dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tugas BPKP.

Pasal 45

Bagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :

- a. Sub Bagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 46

- (1) Sub Bagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan, serta mempersiapkan penyusunan rancangan peraturan dan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan tugas BPKP.
- (2) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tugas BPKP.

Bagian Keenam Biro Perlengkapan

Pasal 47

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan BPKP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 47, Biro Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. menganalisa dan menyusun rencana kebutuhan perlengkapan;
- b. melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran perlengkapan kantor pusat;
- c. melaksanakan inventarisasi dan mempersiapkan penghapusan barang-barang inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan pembinaan tatalaksana perlengkapan.

Pasal 49

Biro Perlengkapan terdiri dari :

- a. Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi;
- b. Bagian Pengadaan.

Pasal 50

Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi mempunyai tugas menganalisa dan menyusun rencana kebutuhan perlengkapan serta melaksanakan inventarisasi dan mempersiapkan penghapusan barang-barang inventaris BPKP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 50, Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka menganalisa dan menyusun rencana kebutuhan perlengkapan;
- b. melakukan inventarisasi dan mempersiapkan penghapusan barang-barang inventaris.

Pasal 52

Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kebutuhan;
- b. Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan.

Pasal 53

- (1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kebutuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka menganalisa dan mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan daftar inventaris dan penghapusan barang-barang inventaris.

Pasal 54

Bagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran perlengkapan kantor pusat serta mempersiapkan bahan-bahan untuk pembinaan perlengkapan kantor pusat serta mempersiapkan bahan-bahan untuk pembinaan perlengkapan bagi semua satuan organisasi BPKP .

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 54, Bagian Pengadaan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pembelian dan penerimaan barang serta melakukan tata usaha perlengkapan;
- b. melakukan penyimpanan dan penyaluran perlengkapan kantor pusat serta mempersiapkan penyusunan pedoman tata laksana perlengkapan.

Pasal 56

Bagian Pengadaan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Pengadaan;

b. Sub Bagian Penyimpanan dan Penyauran.

Pasal 57

- (1) Sub Bagian Tata Pengadaan mempunyai tugas melakukan pembelian dan penerimaan barang serta melakukan tata usaha perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Penyimpanan dan Penyauran mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan penyauran perlengkapan serta mempersiapkan penyusunan pedoman mengenai tata laksana perlengkapan bagi seluruh satuan organisasi BPKP.

Bagian Ketujuh
Biro Tata Usaha

Pasal 58

Biro Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat dan kearsipan, pengetikan, pengadaan serta urusan dalam di lingkungan BPKP.

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 58, Biro Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. membina dan melaksanakan tata persuratan dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengetikan dan penggandaan surat-surat, laporan pengawasan dan dokumen lainnya;
- c. melaksanakan urusan dalam di lingkungan Kantor Pusat.

Pasal 60

Biro Tata Usaha terdiri dari :

- a. Bagian Persuratan dan Kearsipan;
- b. Bagian Pengetikan;
- c. Bagian Urusan Dalam.

Pasal 61

Bagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengurusan surat menyurat, penggandaan, dan kearsipan.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 61, Bagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengurusan surat menyurat;
- b. melakukan urusan penggandaan;
- c. melakukan urusan kearsipan dan dokumentasi.

Pasal 63

Bagian Persuratan dan Kearsipan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Persuratan;
- b. Sub Bagian Penggandaan ;
- c. Sub Bagian Arsip.

Pasal 64

- (1) Sub Bagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan ekspedisi.
- (2) Sub Bagian Penggandaan mempunyai tugas melakukan penggandaan surat-surat, laporan pengawasan dan dokumen lainnya.
- (3) Sub Bagian Arsip mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan dan dokumentasi.

Pasal 65

Bagian Pengetikan mempunyai tugas melakukan pengetikan surat-surat, laporan pengawasan dan dokumen lainnya.

Pasal 66

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 65, Bagian Pengetikan mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan pengetikan surat dan dokumen lainnya;
- b. melakukan urusan pengetikan laporan pengawasan.

Pasal 67

Bagian Pengetikan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengetikan Pimpinan;
- b. Sub Bagian Pengetikan Laporan Pengawasan Penerimaan dan Pengeluaran;
- c. Sub Bagian Pengetikan Laporan Pengawasan Badan Usaha;
- d. Sub Bagian Pengetikan Laporan Pengawasan Khusus dan Perencanaan.

Pasal 68

- (1) Sub Bagian Pengetikan Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan pengetikan surat-surat dan dokumen lainnya yang menyangkut bidang tugas Kepala Badan dan Deputi Administrasi.
- (2) Sub Bagian Pengetikan Laporan Pengawasan Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas melakukan urusan pengetikan surat-surat, laporan dan dokumen lainnya di bidang pengawasan penerimaan dan pengeluaran.
- (3) Sub Bagian Pengetikan Laporan Pengawasan Badan Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengetikan surat-surat, laporan, dan dokumen lainnya di bidang pengawasan badan-badan usaha.
- (4) Sub Bagian Pengetikan Laporan Pengawasan Khusus dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan urusan pengetikan surat-surat, laporan, dan dokumen lainnya yang menyangkut bidang tugas Deputi Pengawasan Khusus dan Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa.

Pasal 69

Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan gaji, perjalanan dinas dan pengangkutan, rumah tangga serta melakukan urusan pemeliharaan barang inventarisasi di lingkungan Kantor Pusat.

Pasal 70

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 69, Bagian Urusan Dalam mempunyai fungsi:

- a. melakukan urusan gaji;
- b. melakukan urusan perjalanan dinas dan pengangkutan;
- c. melakukan urusan rumah tangga;
- d. melakukan urusan pemeliharaan barang inventaris.

Pasal 71

Bagian Urusan Dalam terdiri dari :

- a. Sub Bagian Gaji;
- b. Sub Bagian Perjalanan Dinas dan Pengangkutan;
- c. Sub Bagian Rumah Tangga;
- d. Sub Bagian Pemeliharaan.

Pasal 72

- (1) Sub Bagian Gaji mempunyai tugas membuat daftar gaji dan melakukan pembayaran;
- (2) Sub Bagian Perjalanan Dinas dan pengangkutan mempunyai tugas mempersiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan mengurus Pengangkutan;
- (3) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan keamanan dalam kebersihan, urusan rapat, protokol dan tugas kerumah tanggaan lainnya;
- (4) Sub Bagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor, kendaraan dinas, gedung dan rumah dinas.

BAB III DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENGELUARAN PUSAT DAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 73

Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 74

Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran pembangunan dan rutin Pemerintah Pusat, pengawasan atas pengeluaran pembangunan dan rutin Pemerintah Daerah, dan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Pusat dan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengawasan atas proyek-proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan pengawasan atas pengurusan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Pusat dan milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 76

Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah membawahkan :

- a. Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat I;
- b. Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat II;
- c. Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Daerah;
- d. Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah I;
- e. Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah II.

Bagian Ketiga Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat I

Pasal 77

Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap semua pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen dalam lingkungan Menteri Koordinator Bidang EKUIN.

Pasal 78

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 77, Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat I mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat;
- b. melaksanakan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat;

- c. melaksanakan pengawasan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara.

Pasal 79

Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat I terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang EKUIN 1 ;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang EKUIN 2;
- c. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang EKUIN 3;
- d. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang EKUIN 4.

Pasal 80

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang EKUIN 1 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, dan Departemen Koperasi.

Pasal 81

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 80, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang EKUIN 1 mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat;
- b. melakukan pengawasan kegiatan atas proyek pembangunan Pusat;
- c. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara.

Pasal 82

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang EKUIN 1, terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Departemen Keuangan;
- b. Seksi Pengawasan Departemen Perdagangan;
- c. Seksi Pengawasan Departemen Koperasi.

Pasal 83

- (1) Seksi Pengawasan Departemen Keuangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Keuangan.
- (2) Seksi Pengawasan Departemen Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Perdagangan.
- (3) Seksi Pengawasan Departemen Koperasi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Koperasi.

Pasal 84

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang EKUIN 2 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan.

Pasal 85

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 84, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang EKUIN 2 mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat;
- b. melakukan pengawasan kegiatan atas proyek pembangunan Pusat;
- c. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara.

Pasal 86

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang EKUIN 2, terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Departemen Pertambangan dan Energi;
- b. Seksi Pengawasan Departemen Pertanian;
- c. Seksi Pengawasan Departemen Kehutanan.

Pasal 87

- (1) Seksi Pengawasan Departemen Pertambangan dan energi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pertambangan dan Energi.
- (2) Seksi Pengawasan Departemen Pertanian mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pertanian.
- (3) Seksi Pengawasan Departemen Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Kehutanan.

Pasal 88

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang EKUIN 3 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan dan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 89

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 88, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang EKUIN 3 mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat;
- b. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat;
- c. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara.

Pasal 90

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang EKUIN 3, terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Departemen Pekerjaan Umum;
- b. Seksi Pengawasan Departemen Perhubungan;
- c. Seksi Pengawasan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 91

- (1) Seksi Pengawasan Departemen Pekerjaan Umum mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pekerjaan Umum.

- (2) Seksi Pengawasan Departemen Perhubungan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Perhubungan.
- (3) Seksi Pengawasan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 92

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pusat Departemen Bidang EKUIN 4 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Tenaga Kerja, Departemen Transmigrasi, dan Departemen Perindustrian.

Pasal 93

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 92, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang EKUIN 4 mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat;
- b. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat;
- c. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara.

Pasal 94

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang EKUIN 4, terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Departemen Tenaga Kerja;
- b. Seksi Pengawasan Departemen Transmigrasi;
- c. Seksi Pengawasan Departemen Perindustrian.

Pasal 95

- (1) Seksi Pengawasan Departemen Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Tenaga Kerja.
- (2) Seksi Pengawasan Departemen Transmigrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Transmigrasi.
- (3) Seksi Pengawasan Departemen Perindustrian mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Perindustrian.

Bagian Keempat Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat II

Pasal 96

Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen dalam jingkungan Menteri Koordinator Bidang POLKAM, Bidang KESRA, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Badan Kesekretariatan.

Pasal 97

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 96, Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat II mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat;
- b. melaksanakan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat;
- c. melaksanakan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara.

Pasal 98

Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat II terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang POLKAM;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang KESRA;
- c. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- d. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Badan Kesekretariatan.

Pasal 99

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang POLKAM mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen dalam lingkungan Menteri Koordinator Bidang POLKAM.

Pasal 100

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 99, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang POLKAM mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat;
- b. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat;
- c. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara.

Pasal 101

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang POLKAM terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Departemen Dalam Negeri;
- b. Seksi Pengawasan Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Luar Negeri, dan Kejaksaan Agung;
- c. Seksi Pengawasan Departemen Penerangan dan Departemen Kehakiman.

Pasal 102

- (1) Seksi Pengawasan Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Dalam Negeri.
- (2) Seksi Pengawasan Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Luar Negeri dan Kejaksaan Agung mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Luar Negeri, dan Kejaksaan Agung.
- (3) Seksi Pengawasan Departemen Penerangan dan Departemen Kehakiman mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Penerangan dan Departemen Kehakiman.

Pasal 103

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang KESRA mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen dalam lingkungan Menteri Koordinator Bidang KESRA.

Pasal 104

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 103, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang KESRA mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat;
- b. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat;
- c. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara.

Pasal 105

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Departemen Bidang KESRA terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Seksi Pengawasan Departemen sosial dan Departemen Agama.

Pasal 106

- (1) Seksi Pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Seksi Pengawasan Departemen sosial dan Departemen Agama mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Sosial dan Departemen Agama.

Pasal 107

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Lembaga Pemerintah Non Departemen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 108

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 107, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Lembaga Pemerintah Non Departemen mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat;
- b. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat;
- c. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara.

Pasal 109

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Lembaga Pemerintah Non Departemen terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan LPND-1 ;
- b. Seksi Pengawasan LPND-2;
- c. Seksi Pengawasan LPND-3.

Pasal 110

- (1) Seksi Pengawasan LPND-1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan

- pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada BKKBN, LAN, ARNAS, BP-7, dan LEMSARA.
- (2) Seksi Pengawasan LPND-2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada BATAN, LIPI, BPPT, LAPAN, dan BAKOSURTANAL.
 - (3) Seksi Pengawasan LPND-3 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Sekretariat Jenderal WANHANKAMNAS, BAKN, BAKIN, BPS, BAPPENAS dan BKPM.

Pasal 111

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Badan Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Badan Kesekretariatan serta Departemen Kesehatan.

Pasal 112

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 111, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Badan Kesekretariatan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat;
- b. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat;
- c. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara.

Pasal 113

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat Badan Kesekretariatan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- b. Seksi Pengawasan Sekretariat Negara;
- c. Seksi Pengawasan Departemen Kesehatan.

Pasal 114

- (1) Seksi Pengawasan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Sekretariat Jenderal MPR, DPR, DPA, BPK dan Mahkamah Agung.
- (2) Seksi Pengawasan Sekretariat Negara mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Rumah Tangga Kepresidenan dan Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia.
- (3) Seksi Pengawasan Departemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Kesehatan.

Bagian Kelima
Direktorat Pengawasan Pengeluaran
Pembangunan Daerah

Pasal 115

Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran pembangunan Daerah dan proyek Inpres, kegiatan proyek pembangunan Daerah dan proyek Inpres dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah.

Pasal 116

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 115, Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah;
- b. melaksanakan pengawasan atas pengeluaran proyek Inpres;
- c. melaksanakan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Daerah dan proyek Inpres;
- d. melaksanakan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah.

Pasal 117

Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Wilayah I;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Wilayah II;
- c. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Wilayah III.

Pasal 118

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah dan proyek Inpres, kegiatan proyek pembangunan Daerah dan proyek Inpres dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 119

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 118, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran proyek Inpres;
- c. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Daerah dan proyek Inpres;
- d. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah.

Pasal 120

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Wilayah I terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Wilayah di Aceh dan Sumatera Utara;
- b. Seksi Pengawasan Wilayah Sumatera Barat, Riau dan Jambi;
- c. Seksi Pengawasan Wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kalimantan Tengah;
- d. Seksi Pengawasan Wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Pasal 121

- (1) Seksi Pengawasan Wilayah di Aceh dan Sumatera Utara mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah dan proyek Inpres, kegiatan proyek pembangunan Daerah dan proyek Inpres dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah di Aceh dan Sumatera Utara.
- (2) Seksi Pengawasan Wilayah Sumatera Barat, Riau dan Jambi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah dan proyek Inpres, kegiatan proyek pembangunan Daerah dan proyek Inpres dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah Sumatera Barat, Riau dan Jambi.
- (3) Seksi Pengawasan Wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kalimantan Tengah mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah dan proyek Inpres, kegiatan proyek pembangunan Daerah dan proyek Inpres dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kalimantan Tengah.

- (4) Seksi Pengawasan Wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah dan proyek Inpres, kegiatan proyek pembangunan Daerah dan proyek Inpres dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Pasal 122

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah dan proyek Inpres, kegiatan proyek Pembangunan Daerah dan proyek Inpres dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah di Wilayah Jawa.

Pasal 123

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 122, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Wilayah II mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran proyek Inpres;
- c. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Daerah dan proyek Inpres;
- d. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah.

Pasal 124

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Wilayah II terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Wilayah DKI Jakarta Raya dan Jawa Barat;
- b. Seksi Pengawasan Wilayah Jawa. Tengah dan DI Yogyakarta;
- c. Seksi Pengawasan Wilayah Jawa Timur.

Pasal 125

- (1) Seksi Pengawasan Wilayah DKI Jakarta Raya dan Jawa Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah dan proyek Inpres, kegiatan proyek Pembangunan Daerah dan proyek Inpres dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya dan Jawa Barat.
- (2) Seksi Pengawasan Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah dan proyek Inpres, kegiatan proyek pembangunan Daerah dan proyek Inpres dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
- (3) Seksi Pengawasan Wilayah Jawa Timur mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran Pembangunan Daerah dan proyek Inpres, kegiatan proyek Pembangunan Daerah dan proyek Inpres dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah di Jawa Timur.

Pasal 126

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Wilayah, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran Pembangunan Daerah dan proyek Inpres, kegiatan proyek Pembangunan Daerah dan proyek Inpres dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.

Pasal 127

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 126, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Wilayah, mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran proyek Inpres;

- c. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek Pembangunan Daerah dan proyek, Inpres;
- d. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Daerah.

Pasal 128

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Wilayah , terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Wilayah Sulawesi Selatan dan Bali;
- b. Seksi Pengawasan Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara;
- c. Seksi Pengawasan Wilayah Maluku dan Irian Jaya;
- d. Seksi Pengawasan Wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.

Pasal 129

- (1) Seksi Pengawasan Wilayah Sulawesi Selatan dan Bali mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran Pembangunan Daerah dan proyek Inpres, kegiatan proyek Pembangunan Daerah dan proyek Inpres dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Bali.
- (2) Seksi Pengawasan Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran Pembangunan Daerah dan proyek Inpres, kegiatan proyek Pembangunan Daerah dan proyek Inpres dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
- (3) Seksi Pengawasan Wilayah Maluku dan Irian Jaya mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran Pembangunan Daerah dan proyek Inpres, kegiatan proyek pembangunan Daerah dan proyek Inpres dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah Maluku dan Irian Jaya.
- (4) Seksi Pengawasan Wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah dan proyek Inpres, kegiatan proyek Pembangunan Daerah dan proyek Inpres dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.

Bagian Keenam

Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin
Pusat dan Daerah I

Pasal 130

Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran rutin Pusat dan Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen dalam lingkungan Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan pada Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa dan Sumatera.

Pasal 131

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 130, Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah I mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen dalam lingkungan Menteri Koordinator Bidang EKUIN;
- b. melaksanakan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa dan Sumatera.

Pasal 132

Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah I terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IA;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IB;
- c. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IC;
- d. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah ID.

Pasal 133

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IA mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan dan Departemen Koperasi serta pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.

Pasal 134

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 133, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IA mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan dan Departemen Koperasi;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.

Pasal 135

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IA terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Departemen Keuangan;
- b. Seksi Pengawasan Departemen Perdagangan dan Departemen Koperasi;
- c. Seksi Pengawasan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.

Pasal 136

- (1) Seksi Pengawasan Departemen Keuangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Keuangan.
- (2) Seksi Pengawasan Departemen Perdagangan dan Departemen Koperasi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Perdagangan dan Departemen Koperasi.
- (3) Seksi Pengawasan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.

Pasal 137

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IB mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan serta pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi dan Lampung.

Pasal 138

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 137, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IB mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi dan Lampung.

Pasal 139

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IB terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Departemen Pertambangan dan Energi;
- b. Seksi Pengawasan Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan;
- c. Seksi Pengawasan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi dan Lampung.

Pasal 140

- (1) Seksi Pengawasan Departemen Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pertambangan dan Energi.
- (2) Seksi Pengawasan Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan.
- (3) Seksi Pengawasan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi dan Lampung mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi dan Lampung.

Pasal 141

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IC mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan dan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi serta pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak berberak milik Daerah pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya, Jawa Barat dan DI Jogyakarta.

Pasal 142

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 141, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IC mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan dan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya, Jawa Barat dan DI Jogyakarta.

Pasal 143

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IC terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Departemen Pekerjaan Umum;
- b. Seksi Pengawasan Departemen Perhubungan dan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- c. Seksi Pengawasan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya, Jawa Barat dan DI Jogyakarta.

Pasal 144

- (1) Seksi Pengawasan Departemen Pekerjaan Umum mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pekerjaan Umum.
- (2) Seksi Pengawasan Departemen Perhubungan dan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Perhubungan dan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
- (3) Seksi Pengawasan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya, Jawa Barat dan DI Yogyakarta mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya, Jawa Barat dan DI Yogyakarta.

Pasal 145

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah ID mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Tenaga Kerja, Departemen Transmigrasi dan Departemen Perindustrian, serta melaksanakan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pasal 146

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 145, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah ID mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Tenaga Kerja, Departemen Transmigrasi dan Departemen Perindustrian;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pasal 147

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah ID terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi ;
- b. Seksi Pengawasan Departemen Perindustrian;
- c. Seksi Pengawasan Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pasal 148

- (1) Seksi Pengawasan Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi.
- (2) Seksi Pengawasan Departemen Perindustrian mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Perindustrian.
- (3) Seksi Pengawasan Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah II

Pasal 149

Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran rutin Pusat kegiatan kantor, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen dalam lingkungan Menteri Koordinator Bidang POLKAM dan Bidang KESRA, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Badan Kesekretariatan, serta melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan Nusa Tenggara.

Pasal 150

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 149, Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen dalam lingkungan, Menteri Koordinator Bidang POLKAM dan Bidang KESRA, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Badan Kesekretariatan;
- b. melaksanakan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan Nusa Tenggara.

Pasal 151

Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah A.
- b. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah B.
- c. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah C.
- d. Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah D.

Pasal 152

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah A mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen HANKAM, Departemen Penerangan, Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung serta melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi.

Pasal 153

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 152, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IIA mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen HANKAM, Departemen Penerangan, Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi.

Pasal 154

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IIA terdiri dari :

- a. seksi Pengawasan Departemen Bidang POLKAM 1 ;
- b. seksi Pengawasan Departemen Bidang POLKAM 2;
- c. seksi Pengawasan Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi.

Pasal 155

- (1) Seksi Pengawasan Departemen Bidang POLKAM 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri dan Kejaksaan Agung.
- (2) Seksi Pengawasan Departemen Bidang POLKAM 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen HANKAM, Departemen Penerangan dan Departemen Kehakiman.
- (3) Seksi Pengawasan Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi.

Pasal 156

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IIB mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial dan Departemen Agama serta melaksanakan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Maluku dan Irian Jaya.

Pasal 157

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 156, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IIB mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial dan Departemen Agama;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Maluku dan Irian Jaya.

Pasal 158

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IIB terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Departemen Bidang KESRA 1;
- b. Seksi Pengawasan Departemen Bidang KESRA 2;
- c. Seksi Pengawasan Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Irian Jaya.

Pasal 159

- (1) Seksi Pengawasan Departemen Bidang KESRA 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Seksi Pengawasan Departemen Bidang KESRA 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen sosial dan Departemen Agama.
- (3) Seksi Pengawasan Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Irian Jaya mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Maluku dan Irian Jaya.

Pasal 160

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IIC mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Lembaga Pemerintah Non

Departemen serta pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan.

Pasal 161

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 160, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IIC mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak, dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan.

Pasal 162

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IIC terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan LPND-1 ;
- b. Seksi Pengawasan LPND-2;
- c. Seksi Pengawasan Pemerintah Daerah Wilayah Kalimantan.

Pasal 163

- (1) Seksi Pengawasan LPND-1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada BKKBN, LIPI, BATAN, BPPT, LAPAN dan BAKORSURTANAL.
- (2) Seksi Pengawasan LPND-2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada LAN, ARNAS, BP- 7, LEMSARA, Sekretariat Jenderal WANHANKAMNAS, BAKN, BAKIN, BPS, BAPPENAS dan BKPM.
- (3) Seksi Pengawasan Pemerintah Daerah Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan.

Pasal 164

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IID mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Badan Kesekretariatan dan Departemen Kesehatan serta melaksanakan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Nusa Tenggara.

Pasal 165

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 164, Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IID mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Badan Kesekretariatan ;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Nusa Tenggara.

Pasal 166

Sub Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah IID terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Badan Kesekretariatan;
- b. Seksi Pengawasan Departemen Kesehatan;
- c. Seksi Pengawasan Pemerintah Daerah Wilayah Nusa Tenggara.

Pasal 167

- (1) Seksi Pengawasan Badan Kesekretariatan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Badan Kesekretariatan dan Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia.
- (2) Seksi Pengawasan Departemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada Departemen Kesehatan.
- (3) Seksi Pengawasan Pemerintah Daerah Wilayah Nusa Tenggara mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah pada Pemerintah Daerah Wilayah Nusa Tenggara.

BAB IV DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENERIMAAN PUSAT DAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 168

Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 169

Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas penerimaan Pemerintah Pusat;
- b. melakukan pengawasan atas penerimaan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan fasilitas pajak, bea, dan cukai.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 171

Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah membawahkan:

- a. Direktorat Pengawasan Penerimaan Pajak;
- b. Direktorat Pengawasan Penerimaan Bea dan Cukai;
- c. Direktorat Pengawasan Penerimaan Pembangunan, Penerimaan Daerah, dan Penerimaan lain-lain.
- d. Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Pajak, Bea, dan Cukai.

Bagian Ketiga Direktorat Pengawasan Penerimaan Pajak

Pasal 172

Direktorat Pengawasan Penerimaan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan pajak Negara dan Iuran Pembangunan Daerah.

Pasal 173

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 172, Direktorat Pengawasan Penerimaan Pajak mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengawasan atas penerimaan pajak langsung;
- b. melaksanakan pengawasan atas penerimaan pajak tidak langsung;
- c. melaksanakan pengawasan atas penerimaan Iuran Pembangunan Daerah;
- d. mengusulkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak langsung, pajak tidak langsung dan Iuran Pembangunan Daerah.

Pasal 174

Direktorat Pengawasan Penerimaan Pajak terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pajak Langsung;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
- c. Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Iuran Pembangunan Daerah.

Pasal 175

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pajak Langsung mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pemungutan pajak langsung.

Pasal 176

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 175, Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pajak Langsung mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas penerimaan Pajak Pendapatan;
- b. melakukan pengawasan atas penerimaan Pajak Perseroan;
- c. melakukan pengawasan atas penerimaan Pajak Kekayaan dan MPO.
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak langsung.

Pasal 177

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pajak Langsung terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Penerimaan Pajak Pendapatan;
- b. Seksi Pengawasan Penerimaan Pajak Perseroan;
- c. Seksi Pengawasan Penerimaan Pajak Kekayaan dan MPO.

Pasal 178

- (1) Seksi Pengawasan Penerimaan Pajak Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Pendapatan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Pendapatan.
- (2) Seksi Pengawasan Penerimaan Pajak Perseroan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Perseroan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Perseroan.
- (3) Seksi Pengawasan Penerimaan Pajak Kekayaan dan MPO mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Kekayaan dan MPO serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Kekayaan dan MPO.

Pasal 179

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pajak Tidak Langsung mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pemungutan pajak tidak langsung.

Pasal 180

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 179, Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pajak Tidak Langsung mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas penerimaan pajak penjualan;
- b. melakukan pengawasan atas penerimaan pajak tidak langsung lainnya;

- c. melakukan pengawasan atas penerimaan lelang;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak tidak langsung.

Pasal 181

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pajak Tidak Langsung terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Penerimaan Pajak Penjualan;
- b. Seksi Pengawasan Penerimaan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- c. Seksi Pengawasan Penerimaan Lelang.

Pasal 182

- (1) Seksi Pengawasan Penerimaan Pajak Penjualan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Penjualan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Penjualan.
- (2) Seksi Pengawasan Penerimaan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan pajak tidak langsung diluar Pajak Penjualan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak tidak langsung lainnya.
- (3) Seksi Pengawasan Penerimaan Lelang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan lelang serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan lelang.

Pasal 183

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Iuran Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pemungutan Iuran Pembangunan Daerah.

Pasal 184

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 183, Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Iuran Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas penerimaan Iuran Pembangunan Daerah sektor pedesaan;
- b. melakukan pengawasan atas penerimaan Iuran Pembangunan Daerah sektor perkotaan;
- c. melakukan pengawasan atas penerimaan Iuran Pembangunan Daerah perkebunan, kehutanan dan pertambangan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan Iuran Pembangunan Daerah.

Pasal 185

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Iuran Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Penerimaan Iuran Pembangunan Daerah Sektor Pedesaan;
- b. Seksi Pengawasan Penerimaan Iuran Pembangunan Daerah Sektor Perkotaan;
- c. Seksi Pengawasan Penerimaan Iuran Pembangunan Daerah Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.

Pasal 186

- (1) Seksi Pengawasan Penerimaan Iuran Pembangunan Daerah Sektor Pedesaan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan Iuran Pembangunan Daerah sektor pedesaan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan Iuran Pembangunan Daerah Sektor Pedesaan.
- (2) Seksi Pengawasan Penerimaan Iuran Pembangunan Daerah Sektor Perkotaan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan Iuran Pembangunan Daerah Sektor Perkotaan serta

- mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan Iuran Pembangunan Daerah sektor perkotaan.
- (3) Seksi Pengawasan Penerimaan Iuran Pembangunan Daerah Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan Iuran Pembangunan Daerah sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan Iuran Pembangunan Daerah sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Bagian Keempat
Direktorat
Pengawasan Penerimaan Bea dan Cukai

Pasal 187

Direktorat Pengawasan Penerimaan Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan bea dan cukai.

Pasal 188

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 187, Direktorat Pengawasan Penerimaan Bea dan Cukai mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan atas penerimaan pabean;
- b. melaksanakan pengawasan atas penerimaan cukai;
- c. melaksanakan pengawasan atas klasifikasi barang, harga dan tarif;
- d. menyusun saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan bea dan cukai.

Pasal 189

Direktorat Pengawasan Penerimaan Bea dan Cukai terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pabean;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Cukai;
- c. Sub Direktorat Pengawasan Penggolongan Barang, Harga dan Tarif.

Pasal 190

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pabean mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penerimaan ekspor, impor dan fiskal antar pulau.

Pasal 191

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 190, Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pabean mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas penerimaan ekspor;
- b. melakukan pengawasan atas penerimaan impor;
- c. melakukan pengawasan atas penerimaan fiskal antar pulau;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan bea ekspor, bea impor dan fiskal antar pulau.

Pasal 192

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pabean terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Penerimaan Ekspor;
- b. Seksi Pengawasan Penerimaan Impor;
- c. Seksi Pengawasan Penerimaan Fiskal Antar Pulau.

Pasal 193

- (1) Seksi Pengawasan Penerimaan Ekspor mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan ekspor dan mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan ekspor.

- (2) Seksi Pengawasan Penerimaan Impor mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan impor dan mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pungutan impor.
- (3) Seksi Pengawasan Penerimaan Fiskal Antar Pulau mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan fiskal antar pulau dan mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pungutan fiskal antar pulau.

Pasal 194

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penerimaan cukai.

Pasal 195

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 194, Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Cukai mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas penerimaan cukai tembakau;
- b. melakukan pengawasan atas penerimaan cukai gula;
- c. melakukan pengawasan atas penerimaan cukai lainnya;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan cukai tembakau, cukai gula dan cukai lainnya.

Pasal 196

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Cukai terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Penerimaan Cukai Tembakau;
- b. Seksi Pengawasan Penerimaan Cukai Gula;
- c. Seksi Pengawasan Penerimaan Cukai lainnya.

Pasal 197

- (1) Seksi Pengawasan Penerimaan Cukai Tembakau mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan cukai tembakau dan mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pungutan cukai tembakau.
- (2) Seksi Pengawasan Penerimaan Cukai Gula mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan cukai gula dan mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pungutan cukai gula.
- (3) Seksi Pengawasan Penerimaan Cukai lainnya mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan cukai lainnya dan mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pungutan cukai lainnya.

Pasal 198

Sub Direktorat Pengawasan Penggolongan Barang, Harga dan Tarif mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penetapan golongan barang, harga, dan tarif serta pengawasan atas barang sitaan.

Pasal 199

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 198, Sub Direktorat Pengawasan Penggolongan Barang, Harga dan Tarif mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas penetapan golongan barang dan kegiatan lain yang berhubungan dengan penggolongan tersebut;
- b. melakukan pengawasan atas penetapan harga;
- c. melakukan pengawasan atas penyusunan dan penggunaan tarif;
- d. melakukan pengawasan atas pengurusan barang sitaan;
- e. mempersiapkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan penetapan golongan barang, harga dan tarif serta sistem dan prosedur pengurusan barang sitaan.

Pasal 200

Sub Direktorat Pengawasan Penggolongan Barang, Harga dan Tarif terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Klasifikasi Barang;
- b. Seksi Pengawasan Harga dan Tarif;

c. Seksi Pengawasan Barang sitaan.

Pasal 201

- (1) Seksi Pengawasan Klasifikasi Barang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kegiatan yang berhubungan dengan penggolongan barang sesuai dengan jenis, mutu dan susunan barang, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan penetapan golongan barang.
- (2) Seksi Pengawasan Harga dan Tarif mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kegiatan yang berhubungan dengan penetapan harga dan pengenaan tarif sesuai dengan jenis, mutu dan Susunan barang-barang serta mempersiapkan bahan saran perbaikan Sistem dan prosedur pelaksanaan penetapan harga dan pengenaan tarif.
- (3) Seksi Pengawasan Barang Sitaan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan barang sitaan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pengurusan barang sitaan.

Bagian Kelima

Direktorat

Pengawasan Penerimaan Pembangunan,
Penerimaan Daerah dan Penerimaan Lain-Iain

Pasal 202

Direktorat Pengawasan Pembangunan Penerimaan Daerah dan Penerimaan Lain-Iain mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan pembangunan, penerimaan daerah dan penerimaan lain-lain (penerimaan bukan pajak) yang diterima oleh Departemen, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan instansi pemerintah lainnya.

Pasal 203

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 202, Direktorat Pengawasan Penerimaan Pembangunan, Penerimaan Daerah dan Penerimaan lain-lain mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengawasan atas penerimaan pembangunan;
- b. melaksanakan pengawasan atas penerimaan lain-lain (penerimaan bukan pajak);
- c. menyusun saran perbaikan sistem akuntansi penerimaan pembangunan serta sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah dan penerimaan lain-lain.

Pasal 204

Direktorat Pengawasan Penerimaan Pembangunan, Penerimaan Daerah dan Penerimaan lain-lain terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pembangunan;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Daerah;
- c. Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Bukan Pajak.

Pasal 205

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penerimaan pembangunan.

Pasal 206

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 205, Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas penerimaan pinjaman dan bantuan luar negeri;
- b. melakukan pengawasan atas Rekening Bendahara Umum Negara dan Rekening Pemerintah pada Bank Indonesia dan Bank-bank Pemerintah lainnya;
- c. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi penerimaan pembangunan.

Pasal 207

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Pembangunan terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Penerimaan Bantuan Luar Negeri;
- b. Seksi Pengawasan Rekening Pemerintah pada Bank.

Pasal 208

- (1) Seksi Pengawasan Penerimaan Bantuan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan pinjaman bantuan luar negeri dan mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansinya.
- (2) Seksi Pengawasan Rekening Pemerintah pada Bank mempunyai tugas melakukan pengawasan atas Rekening Bendahara Umum Negara dan rekening-rekening Pemerintah pada Bank Indonesia dan Bank-bank Pemerintah lainnya, dan mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansinya.

Pasal 209

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penerimaan daerah.

Pasal 210

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 209, Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Daerah mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya;
- b. mempersiapkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah.

Pasal 211

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah Wilayah 1;
- b. Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah Wilayah 2;
- c. Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah Wilayah 3;
- d. Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah Wilayah 4.

Pasal 212

- (1) Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah Wilayah 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya di Wilayah Sumatera serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutannya.
- (2) Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah Wilayah 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya di Wilayah Jawa dan Bali serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutannya.
- (3) Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah Wilayah 3 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya di Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutannya.
- (4) Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah Wilayah 4 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutannya.

Pasal 213

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penerimaan lain-lain (penerimaan bukan pajak) yang diterima oleh Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan instansi pemerintah lainnya.

Pasal 214

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 213, Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Bukan Pajak mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas semua jenis pungutan bukan pajak yang diterima oleh Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan instansi pemerintah lainnya sehubungan dengan pemberian sesuatu hak, jasa dan pelayanan lainnya kepada masyarakat;
- b. mempersiapkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan penerimaan lain-lain/penerimaan bukan pajak.

Pasal 215

Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Bukan Pajak terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Penerimaan Bukan Pajak 1 ;
- b. Seksi Pengawasan Penerimaan Bukan Pajak 2;
- c. Seksi Pengawasan Penerimaan Bukan Pajak 3;
- d. Seksi Pengawasan Penerimaan Bukan Pajak 4;

Pasal 216

- (1) Seksi Pengawasan Penerimaan Bukan Pajak 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua jenis pungutan bukan pajak yang dilakukan oleh Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Koperasi, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutannya.
- (2) Seksi Pengawasan Penerimaan Bukan Pajak 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua jenis pungutan bukan pajak yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Transmigrasi dan Departemen Perindustrian serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutannya.
- (3) Seksi Pengawasan Penerimaan Bukan Pajak 3 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua jenis pungutan bukan pajak yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan Departemen Kehakiman, Departemen Penerangan, Kejaksaan Agung, Sekretariat Jenderal pada BPK, MPR/DPR, DPA dan MA serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutannya.
- (4) Seksi Pengawasan Penerimaan Bukan Pajak 4 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua jenis pungutan bukan pajak yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan Sekretariat Kabinet, Sekretariat Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Negara dan Lembaga-Lembaga Pemerintah Non Departemen serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutannya.

Bagian Keenam

Direktorat

Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas

Pajak, Bea dan Cukai

Pasal 217

Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Pajak, Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pemberian dan pelaksanaan fasilitas pajak, bea dan cukai.

Pasal 218

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 217, Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Pajak, Bea dan Cukai mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas pajak;

- b. melaksanakan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas bea dan cukai menyusun saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas pajak;
- c. bea dan cukai serta saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.

Pasal 219

Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Pajak, Bea dan Cukai terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Pajak I;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Pajak II;
- c. Sub Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Pajak, Bea dan Cukai.

Pasal 220

Sub Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Pajak I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas pajak bidang industri pertambangan dan energi, industri makanan, minuman dan tembakau, pertanian dan perkebunan, industri jasa, industri pengangkutan, industri tekstil, real estate, kehutanan dan perikanan.

Pasal 221

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 220, Sub Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Pajak I mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan pemberian dan pelaksanaan fasilitas pajak bidang pertambangan dan energi, industri makanan, minuman dan tembakau, pertanian dan perkebunan, industri jasa, industri pengangkutan, industri tekstil, real estate, kehutanan dan perikanan.
- b. mempersiapkan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas pajak, dan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.

Pasal 222

Sub Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Pajak I terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan 1;
- b. Seksi Pengawasan 2;
- c. Seksi Pengawasan 3;
- d. Seksi Pengawasan 4;

Pasal 223

- (1) Seksi Pengawasan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas pajak bidang pertambangan dan energi, industri makanan, minuman dan tembakau, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas pajak, dan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.
- (2) Seksi Pengawasan 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas pajak bidang pertanian, peternakan dan perkebunan, industri jasa dan industri pengangkutan, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas pajak, dan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.
- (3) Seksi Pengawasan 3 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas pajak bidang industri tekstil, dan real estate, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas pajak, dan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.
- (4) Seksi Pengawasan 4 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas pajak bidang kehutanan dan perikanan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas pajak, dan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.

Pasal 224

Sub Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Pajak II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas pajak bidang industri kayu, industri perhotelan industri kimia dasar, industri aneka kimia, Industri farmasi, Industri aneka peralatan, industri elektronika/alat listrik dan industri alat angkutan umum.

Pasal 225

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 224, Sub Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Pajak II mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan pemberian dan pelaksanaan fasilitas pajak bidang industri kayu, industri perhotelan, industri kimia dasar, industri aneka kimia, industri farmasi, industri aneka peralatan, industri elektronika/alat dan industri alat angkutan umum.
- b. mempersiapkan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas pajak, dan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.

Pasal 226

Sub Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Pajak II terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan 1;
- b. Seksi Pengawasan 2;
- c. Seksi Pengawasan 3;
- d. Seksi Pengawasan 4;

Pasal 227

- (1) Seksi Pengawasan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas pajak bidang industri kayu dan industri perhotelan, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas pajak dan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.
- (2) Seksi Pengawasan 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas pajak bidang industri kimia dasar dan industri aneka kimia serta mempersiapkan bahan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas pajak, dan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.
- (3) Seksi Pengawasan 3 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas pajak bidang industri farmasi, dan industri aneka peralatan, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas pajak dan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.
- (4) Seksi Pengawasan 4 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas pajak bidang industri, elektronika/alat listrik dan industri alat angkutan umum, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas pajak dan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.

Pasal 228

Sub Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas bea dan cukai.

Pasal 229

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 228, Sub Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Bea dan Cukai mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan pemberian dan pelaksanaan fasilitas bea dan cukai, penanaman modal bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan serta industri pertambangan dan energi, industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil, industri farmasi, industri aneka peralatan, industri jasa, industri pengangkutan, industri kayu, industri alat angkutan umum, industri perhotelan, industri kimia dasar, industri aneka kimia dan real estate serta pemberian dan pelaksanaan fasilitas bea dan cukai bagi bahan-bahan pemerintah atau swasta yang ditunjuk.

- b. mempersiapkan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas bea dan cukai, dan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.

Pasal 230

Sub Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Bea dan Cukai terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan 1;
- b. Seksi Pengawasan 2;
- c. Seksi Pengawasan 3;
- d. Seksi Pengawasan 4.

Pasal 231

- (1) Seksi Pengawasan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas bea dan cukai penanaman modal bidang industri pertambangan dan energi, industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil, industri farmasi, industri aneka peralatan, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas bea dan cukai dan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.
- (2) Seksi Pengawasan 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas bea dan cukai penanaman modal bidang pertanian, peternakan dan perkebunan, industri jasa, industri pengangkutan, industri kayu, industri elektronika/alat listrik dan industri alat angkutan umum, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas bea dan cukai dan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.
- (3) Seksi Pengawasan 3 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas bea dan cukai penanaman modal bidang kehutanan, perikanan, real estate, industri tekstil, industri farmasi, industri aneka peralatan, industri Perhotelan, industri kimia dasar dan industri aneka kimia serta mempersiapkan bahan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas bea dan cukai dan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.
- (4) Seksi Pengawasan 4 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pemberian dan pelaksanaan fasilitas bea dan cukai bagi bahan-bahan pemerintah atau swasta yang ditunjuk serta mempersiapkan bahan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas bea dan cukai dan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya.

BABV

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 232

Deputi Bidang Pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 233

Deputi Bidang Pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap semua Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki Pemerintah Pusat/Daerah, Badan-badan yang keuangannya dibiayai atau diberi subsidi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lainnya dari Pemerintah Pusat/Daerah karena pemberian hak atau wewenang hukum publik.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Deputi Bidang Pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. melakukan pengawasan atas Badan Usaha lainnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 235

Deputi Bidang Pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah membawahkan:

- a. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara I;
- b. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara II;
- c. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara III;
- d. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya;
- e. Direktorat Pengawasan Lembaga-Lembaga Keuangan.

Bagian Ketiga Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara I

Pasal 236

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang industri dan pertambangan yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri serta melaksanakan pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah bidang non agraris yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 237

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 236, Direktur Pengawasan Badan Usaha Milik Negara I mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang industri dan pertambangan yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri;
- b. melaksanakan pengawasan atas proyek-proyek pemerintah yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan;
- c. menyusun saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan Badan Usaha Milik Negara bidang industri dan pertambangan serta proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri serta proyek-proyek pemerintah yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 238

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara I terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Pengawasan Industri Kimia Dasar;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Industri Kecil, Aneka Industri dan Logam Dasar;
- c. Sub Direktorat Pengawasan Industri Pertambangan, Energi dan Konstruksi;
- d. Sub Direktorat Pengawasan Industri Farmasi dan Proyek-proyek Bantuan Luar Negeri.

Pasal 239

Sub Direktorat Pengawasan Industri Kimia Dasar mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang industri kimia dasar yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 240

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasa1 239, Sub Direktorat Pengawasan Industri Kimia Dasar mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 241

Sub Direktorat Pengawasan Industri Kimia Dasar terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Industri Kimia Dasar 1;
- b. Seksi Pengawasan Industri Kimia Dasar 2;
- c. Seksi Pengawasan Industri Kimia Dasar 3.

Pasal 242

- (1) Seksi Pengawasan Industri Kimia Dasar 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang industri semen dan kertas serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Industri Kimia Dasar 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang industri pupuk serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (3) Seksi Pengawasan Industri Kimia Dasar 3 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang industri dasar di luar semen, kertas dan pupuk serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 243

Sub Direktorat Pengawasan Industri Kecil, Aneka Industri dan Logam Dasar mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek Badan Usaha Milik I Negara bidang industri kecil, Aneka Industri dan Logam Dasar yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 244

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 243, Sub Direktorat Pengawasan Industri Kecil, Aneka Industri dan Logam Dasar mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 245

Sub Direktorat Pengawasan Industri Kecil, Aneka Industri dan Logam Dasar terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Industri Kecil dan Aneka Industri;
- b. Seksi Pengawasan Industri Logam Dasar.

Pasal 246

- (1) Seksi Pengawasan Industri Kecil dan Aneka Industri mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang industri kecil dan aneka industri serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Industri Logam Dasar mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang industri logam dasar serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 247

Sub Direktorat Pengawasan Industri Pertambangan, Energi dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang industri pertambangan, energi dan konstruksi yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 248

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 247, Sub Direktorat Pengawasan Industri Pertambangan, Energi dan Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 249

Sub Direktorat Pengawasan Industri Pertambangan, Energi dan Konstruksi terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Industri Pertambangan;
- b. Seksi Pengawasan Industri Energi;
- c. Seksi Pengawasan Industri Konstruksi.

Pasal 250

- (1) Seksi Pengawasan Industri Pertambangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang industri pertambangan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Industri Energi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang industri energi serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (3) Seksi Pengawasan Industri Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang industri konstruksi serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 251

Sub Direktorat Pengawasan Industri Farmasi dan Proyek-proyek Bantuan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang industri farmasi yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri serta melaksanakan pengawasan atas proyek-proyek Pemerintah non agraris yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 252

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 251, Sub Direktorat Pengawasan Industri Farmasi dan Proyek-proyek Bantuan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 253

Sub Direktorat Pengawasan Industri Farmasi dan Proyek-proyek Bantuan Luar Negeri terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Industri Farmasi;
- b. Seksi Pengawasan Proyek-proyek Bantuan Luar Negeri Bidang Non Agraris.

Pasal 254

- (1) Seksi Pengawasan Industri Farmasi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang industri farmasi serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Industri Farmasi dan Proyek-proyek Bantuan Luar Negeri Bidang Non Agraris mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha proyek-proyek Pemerintah bidang non agraris yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Bagian Keempat

Direktorat

Pengawasan Badan Usaha Milik Negara II

Pasal 255

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara serta proyek-proyek pemerintah bidang agraris yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 256

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 255, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara II mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang agraris yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri;
- b. melaksanakan pengawasan atas proyek-proyek pemerintah yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan;
- c. menyusun saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara serta proyek-proyek Pemerintah bidang agraris yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri serta proyek-proyek pemerintah yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 257

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara II terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Pengawasan Perkebunan Tanaman Keras;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Perkebunan Inti Rakyat dan Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor;

- c. Sub Direktorat Pengawasan Perkebunan Gula, Tembakau dan Kehutanan;
- d. Sub Direktorat Pengawasan Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

Pasal 258

Sub Direktorat Pengawasan Perkebunan Tanaman Keras mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara dan proyek Badan Usaha Milik Negara bidang perkebunan tanaman keras yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 259

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 258, Sub Direktorat Pengawasan Perkebunan Tanaman Keras mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 260

Sub Direktorat Pengawasan Perkebunan Tanaman Keras terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Perkebunan Tanaman Keras Wilayah 1;
- b. Seksi Pengawasan Perkebunan Tanaman Keras Wilayah 2.

Pasal 261

- (1) Seksi Pengawasan Perkebunan Tanaman Keras Wilayah 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang perkebunan tanaman keras di Sumatera serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Perkebunan Tanaman Keras Wilayah 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang perkebunan tanaman keras di luar Sumatera serta mempersiapkan bahan saran Perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 262

Sub Direktorat Pengawasan Perkebunan Inti Rakyat dan Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang agraris yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri serta proyek-proyek pemerintah bidang agraris yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 263

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 262, Sub Direktorat Pengawasan Perkebunan Inti Rakyat dan Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha proyek-proyek;
- c. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 264

Sub Direktorat Pengawasan Perkebunan Inti Rakyat dan Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Perkebunan Inti Rakyat Wilayah 1;
- b. Seksi Pengawasan Perkebunan Inti Rakyat Wilayah 2;

- c. Seksi Pengawasan Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor Wilayah 1;
- d. Seksi Pengawasan Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor Wilayah 2.

Pasal 265

- (1) Seksi Pengawasan Perkebunan Inti Rakyat Wilayah 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek perkebunan inti rakyat di Sumatera serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Perkebunan Inti Rakyat Wilayah 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek perkebunan inti rakyat di luar Sumatera serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (3) Seksi Pengawasan Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor Wilayah 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor di Jawa dan Sumatera serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (4) Seksi Pengawasan Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor Wilayah 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor di luar Jawa dan Sumatera serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 266

Sub Direktorat Pengawasan Perkebunan Gula, Tembakau dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang perkebunan gula, tembakau dan kehutanan yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 267

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 266, Sub Direktorat Pengawasan Perkebunan Gula, Tembakau dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 268

Sub Direktorat Pengawasan Perkebunan Gula, Tembakau dan Kehutanan terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Perkebunan Gula dan Serat;
- b. Seksi Pengawasan Perkebunan Tembakau;
- c. Seksi Pengawasan Kehutanan.

Pasal 269

- (1) Seksi Pengawasan Perkebunan Gula dan Serat mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang perkebunan gula dan serat serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- (2) Seksi Pengawasan Perkebunan Tembakau mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang perkebunan tembakau serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

- (3) Seksi Pengawasan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang kehutanan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 270

Sub Direktorat Pengawasan Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang pertanian, peternakan dan perikanan yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 271

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 270, Sub Direktorat Pengawasan Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 272

Sub Direktorat Pengawasan Pertanian, Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Pertanian dan Peternakan;
- b. Seksi Pengawasan Perikanan.

Pasal 273

- (1) Seksi Pengawasan Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang pertanian dan peternakan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang perikanan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Bagian Kelima

Direktorat

Pengawasan Badan Usaha Milik Negara III

Pasal 274

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang jasa dan perdagangan yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 275

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 274, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara III mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara bidang jasa dan perdagangan;
- b. melaksanakan pengawasan atas proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang jasa dan perdagangan yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri;

- c. menyusun saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan Badan Usaha Milik Negara bidang jasa dan perdagangan serta proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 276

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara III terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Pengawasan Jasa Perhubungan Laut;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Jasa Kepariwisataaan, Pos dan Telekomunikasi;
- c. Sub Direktorat Pengawasan Jasa Perhubungan Darat dan Udara;
- d. Sub Direktorat Pengawasan Perdagangan, Pergudangan dan Percetakan.

Pasal 277

Sub Direktorat Pengawasan Jasa Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara bidang jasa perhubungan laut serta melaksanakan pengawasan terhadap proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 278

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 277, Sub Direktorat Pengawasan Jasa Perhubungan Laut mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. melakukan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 279

Sub Direktorat Pengawasan Jasa Perhubungan Laut terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Jasa Pelabuhan;
- b. Seksi Pengawasan Jasa Pelayanan dan Galangan Kapal.

Pasal 280

- (1) Seksi Pengawasan Jasa Pelabuhan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang jasa pelabuhan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Jasa Pelayanan dan Galangan Kapal mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang jasa pelayaran dan galangan kapal serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 281

Sub Direktorat Pengawasan Jasa Kepariwisataaan, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara bidang jasa kepariwisataaan, pos dan telekomunikasi serta melaksanakan pengawasan atas proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 282

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 281, Sub Direktorat Pengawasan Jasa Kepariwisataaan, Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sisten akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 283

Sub Direktorat Pengawasan Jasa Kepariwisata, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Jasa Kepariwisata;
- b. Seksi Pengawasan Jasa Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 284

- (1) Seksi Pengawasan Jasa Kepariwisata mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang jasa kepariwisataan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Jasa Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang jasa pos dan telekomunikasi serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 285

Sub Direktorat Pengawasan Jasa Perhubungan Darat dan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara bidang jasa perhubungan darat dan udara serta melaksanakan pengawasan atas proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 286

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 285, Sub Direktorat Pengawasan Jasa Perhubungan Darat dan Udara mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 287

Sub Direktorat Pengawasan Jasa Perhubungan Darat dan Udara terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Jasa Perhubungan Darat;
- b. Seksi Pengawasan Jasa Perhubungan Udara.

Pasal 288

- (1) Seksi Pengawasan Jasa Perhubungan Darat mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang jasa perhubungan darat serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Jasa Perhubungan Udara mempunyai tugas, melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang jasa perhubungan udara serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 289

Sub Direktorat Pengawasan Jasa Perdagangan, Pergudangan dan Percetakan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara bidang jasa perdagangan, pergudangan dan percetakan serta melaksanakan pengawasan atas proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 290

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 289, Sub Direktorat Pengawasan Jasa Perdagangan, Pergudangan dan Percetakan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 291

Sub Direktorat Pengawasan Jasa Perdagangan, Pergudangan dan Percetakan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Jasa Perdagangan;
- b. Seksi Pengawasan Jasa Pergudangan;
- c. Seksi Pengawasan Jasa Percetakan.

Pasal 292

- (1) Seksi Pengawasan Jasa Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang jasa perdagangan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Jasa Pergudangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang jasa pergudangan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (3) Seksi Pengawasan Jasa Percetakan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang jasa percetakan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Bagian Keenam

Direktorat

Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya

Pasal 293

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya dimana Pemerintah Pusat/Daerah mempunyai kepentingan serta melaksanakan pengawasan terhadap proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 294

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 293, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya;
- b. melaksanakan pengawasan atas proyek-proyek Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri;
- c. menyusun saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya serta proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 295

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pengawasan Perusahaan Bidang Agraris, Jasa, Perdagangan, Industri dan Pertambangan;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Perusahaan Air Minum;
- c. Sub Direktorat Pengawasan Bank Pembangunan Daerah;

d. Sub Direktorat Pengawasan Badan Usaha Lainnya.

Pasal 296

Sub Direktorat Pengawasan Perusahaan Bidang Agraris, Jasa, Perdagangan, Industri dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Daerah bidang agraris, jasa, perdagangan, industri dan pertambangan serta melaksanakan pengawasan atas proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 297

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 296, Sub Direktorat Pengawasan Perusahaan Bidang Agraris, Jasa, Perdagangan, Industri dan Pertambangan mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 298

Sub Direktorat Pengawasan Perusahaan Bidang Agraris, Jasa, Perdagangan, Industri dan Pertambangan terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Perusahaan Bidang Agraris, Jasa dan Perdagangan;
- b. Seksi Pengawasan Perusahaan Bidang Industri dan Pertambangan.

Pasal 299

- (1) Seksi Pengawasan Perusahaan Bidang Agraris, Jasa dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Daerah bidang Agraris, Jasa dan Perdagangan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Perusahaan Bidang Industri dan Pertambangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Daerah bidang industri dan pertambangan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 300

Sub Direktorat Pengawasan Perusahaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Daerah bidang perusahaan air minum dan melaksanakan pengawasan atas proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 301

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 300, Sub Direktorat Pengawasan Perusahaan Air Minum mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 302

Sub Direktorat Pengawasan Perusahaan Air Minum terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Perusahaan Air Minum 1;
- b. Seksi Pengawasan Perusahaan Air Minum 2.

Pasal 303

- (1) Seksi Pengawasan Perusahaan Air Minum 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah bidang perusahaan air minum di Jawa dan Sumatera dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Daerah bidang air minum serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Perusahaan Air Minum 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah bidang perusahaan air minum di luar Jawa dan Sumatera dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyek Badan Usaha Milik Daerah bidang air minum serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 304

Sub Direktorat Pengawasan Bank Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Bank Pembangunan Daerah.

Pasal 305

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 304, Sub Direktorat Pengawasan Bank Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva Bank Pembangunan Daerah;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha Bank Pembangunan Daerah;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan Bank Pembangunan Daerah;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 306

Sub Direktorat Pengawasan Bank Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Bank Pembangunan Daerah 1;
- b. Seksi Pengawasan Bank Pembangunan Daerah 2.

Pasal 307

- (1) Seksi Pengawasan Bank Pembangunan Daerah 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Bank Pembangunan Daerah di Jawa dan Sumatera serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Bank Pembangunan Daerah 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Bank Pembangunan Daerah di luar Jawa dan Sumatera serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 308

Sub Direktorat Pengawasan Badan Usaha Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Lainnya dimana Pemerintah Pusat/Daerah mempunyai kepentingan.

Pasal 309

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 308, Sub Direktorat Pengawasan Badan Usaha Lainnya mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 310

Sub Direktorat Pengawasan Badan Usaha Lainnya terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Badan Usaha Lainnya 1;

b. Seksi Pengawasan Badan Usaha Lainnya 2.

Pasal 311

- (1) Seksi Pengawasan Badan Usaha Lainnya 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, dan hasil usaha Badan Usaha Logistik, pajak-pajaknya serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Badan Usaha Lainnya 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, dan hasil usaha lainnya di luar Badan Urusan Logistik dan pajaknya serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengawasan Lembaga-Lembaga Keuangan

Pasal 312

Direktorat Pengawasan Lembaga-Lembaga Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan, lembaga keuangan non bank dan asuransi yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 313

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 312, Direktorat Pengawasan Lembaga-Lembaga Keuangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan, lembaga keuangan non bank dan asuransi;
- b. melaksanakan pengawasan atas proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan, lembaga keuangan non bank dan asuransi yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri;
- c. menyusun saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan, lembaga keuangan non bank dan asuransi serta proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 314

Direktorat Pengawasan Lembaga-Lembaga Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pengawasan Bank sentral, Bank Pembangunan dan Bank Tabungan Negara;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Bank Umum Pemerintah;
- c. Sub Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Non Bank dan Asuransi.

Pasal 315

Sub Direktorat Pengawasan Bank sentral Bank Pembangunan dan Bank Tabungan Negara mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Bank Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Tabungan Negara serta proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 316

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 315, Sub Direktorat Pengawasan Bank sentral, Bank Pembangunan dan Bank Tabungan Negara mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 317

Sub Direktorat Pengawasan Bank sentral, Bank Pembangunan dan Bank Tabungan Negara terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan 1;
- b. Seksi Pengawasan 2.

Pasal 318

- (1) Seksi Pengawasan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Bank Indonesia dan proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Tabungan Negara dan proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 319

Sub Direktorat Pengawasan Bank Umum Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Bank Umum Pemerintah serta proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan, atau dalam negeri.

Pasal 320

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 319, Sub Direktorat Pengawasan Bank Umum Pemerintah mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 321

Sub Direktorat Pengawasan Bank Umum Pemerintah terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan 1;
- b. Seksi Pengawasan 2.

Pasal 322

- (1) Seksi Pengawasan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia dan proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia 1946 dan proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 323

Sub Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Non Bank dan Asuransi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas lembaga-lembaga keuangan non bank dan perusahaan asuransi serta proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri.

Pasal 324

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 323, Sub Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Non Bank dan Asuransi mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;

- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 325

Sub Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Non Bank dan Asuransi terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan 1;
- b. Seksi Pengawasan 2.

Pasal 326

- (1) Seksi Pengawasan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan lembaga keuangan non bank dan proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan asuransi dan proyek-proyeknya yang dibiayai dengan bantuan luar negeri atau dalam negeri serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

BAB VI

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PERMINYAKAN DAN GAS BUMI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 327

Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 328

Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas semua Badan Usaha dalam bidang perminyakan dan cabang usahanya yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah, Badan Usaha perminyakan yang keuangannya dibiayai atau disubsidi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Badan Usaha perminyakan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lain dari Pemerintah karena pemberian hak atau wewenang hukum publik.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas perusahaan minyak dan gas bumi milik Negara;
- b. melakukan pengawasan atas kontraktor minyak asing;
- c. melakukan pengawasan atas cabang usaha PERTAMINA.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 330

Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi membawahkan :

- a. Direktorat Pengawasan Usaha Perminyakan;
- b. Direktorat Pengawasan Kontraktor Minyak Asing;
- c. Direktorat Pengawasan Usaha Gas Bumi dan Cabang Usaha PERTAMINA.

Bagian Ketiga
Direktorat
Pengawasan Usaha Perminyakan

Pasal 331

Direktorat Pengawasan Usaha Perminyakan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas perminyakan PERTAMINA yang meliputi kegiatan Kantor Pusat, kegiatan-kegiatan eksplorasi, produksi dan pengolahan, distribusi dan harga pokok bahan bakar minyak dan usaha lainnya serta melakukan pengawasan atas penerimaan pajak perseroan minyak.

Pasal 332

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 331, Direktorat Pengawasan Usaha Perminyakan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengawasan atas usaha perminyakan yang dilakukan oleh Kantor Pusat PERTAMINA dan pengawasan atas penerimaan pajak perseroan minyak;
- b. melaksanakan pengawasan atas usaha perminyakan yang dilakukan PERTAMINA yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi, produksi dan pengolahan;
- c. melaksanakan pengawasan atas usaha perminyakan yang dilakukan PERTAMINA yang berhubungan dengan distribusi dan harga pokok bahan bakar minyak serta usaha lainnya;
- d. menyusun saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 333

Direktorat Pengawasan Usaha Perminyakan terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Pengawasan Kantor Pusat PERTAMINA dan Pengawasan Penerimaan Pajak Perseroan Minyak;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Eksplorasi, Produksi dan Pengolahan;
- c. Sub Direktorat Pengawasan Distribusi dan Harga Pokok Bahan Bakar Minyak.

Pasal 334

Sub Direktorat Pengawasan Kantor Pusat PERTAMINA dan Pengawasan Penerimaan Pajak Perseroan Minyak mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas usaha perminyakan yang dilakukan oleh Kantor Pusat PERTAMINA dan pengawasan atas penerimaan pajak perseroan minyak.

Pasal 335

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 334, Sub Direktorat Pengawasan Kantor Pusat PERTAMINA dan Pengawasan Pajak Perseroan Minyak mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas kegiatan Kantor Pusat PERTAMINA, Badan Koordinator Kontraktor Minyak Asing dan Perwakilan PERTAMINA;
- b. melakukan pengawasan atas penerimaan Pajak Perseroan Minyak;
- c. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek-proyek PERTAMINA;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 336

Sub Direktorat Pengawasan Kantor Pusat PERTAMINA dan Pengawasan Penerimaan Pajak Perseroan Minyak terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Kantor Pusat PERTAMINA, Badan Koordinator Kontraktor Asing dan Perwakilan PERTAMINA;
- b. Seksi Pengawasan Penerimaan Pajak Perseroan Minyak;
- c. Seksi Pengawasan Proyek-proyek PERTAMINA.

Pasal 337

- (1) Seksi Pengawasan Kantor Pusat PERTAMINA, Badan Koordinator Kontraktor Asing dan Perwakilan PERTAMINA mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kegiatan Kantor Pusat PERTAMINA, Badan Koordinator Kontraktor Asing dan

- Perwakilan PERTAMINA serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Penerimaan Pajak Perseroan Minyak mempunyai tugas melakukan pengawasan atas Pajak Perseroan Minyak serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
 - (3) Seksi Pengawasan Proyek-proyek PERTAMINA mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kegiatan proyek-proyek PERTAMINA serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 338

Sub Direktorat Pengawasan Eksplorasi, Produksi dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas usaha perminyakan yang dilakukan PERTAMINA yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi, produksi dan pengolahan.

Pasal 339

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 338, Sub Direktorat Pengawasan Eksplorasi, Produksi dan Pengolahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas kegiatan eksplorasi dan produksi;
- b. melakukan pengawasan atas kegiatan pengolahan;
- c. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 340

Sub Direktorat Pengawasan Eksplorasi, Produksi dan Pengolahan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Eksplorasi dan Produksi;
- b. Seksi Pengawasan Pengolahan.

Pasal 341

- (1) Seksi Pengawasan Eksplorasi dan Produksi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kegiatan eksplorasi dan produksi serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- (2) Seksi Pengawasan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kegiatan pengolahan dan mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 342

Sub Direktorat Pengawasan Distribusi dan Harga Pokok Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas usaha perminyakan yang dilakukan PERTAMINA yang berhubungan dengan distribusi dan harga pokok bahan bakar minyak serta kegiatan lainnya.

Pasal 343

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 342, Sub Direktorat Pengawasan Distribusi dan Harga Pokok Bahan Bakar Minyak mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas harga pokok bahan bakar minyak;
- b. melakukan pengawasan atas kegiatan penyaluran bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak;
- c. melakukan pengawasan atas kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 344

Sub Direktorat Pengawasan Distribusi dan Harga Pokok Bahan Bakar Minyak terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Harga Pokok Bahan Bakar Minyak;
- b. Seksi Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Non Bahan Bakar Minyak;
- c. Seksi Pengawasan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Non Bahan Bakar Minyak.

Pasal 345

- (1) Seksi Pengawasan Harga Pokok Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan pengawasan atas harga pokok bahan bakar minyak serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- (2) Seksi Pengawasan Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Non Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kegiatan penyediaan bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- (3) Seksi Pengawasan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Non Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Bagian Keempat,
Direktorat
Pengawasan Kontraktor Minyak Asing

Pasal 346

Direktorat Pengawasan Kontraktor Minyak Asing mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas semua Perusahaan Minyak Asing baik di dalam maupun di luar negeri yang modalnya dibiayai oleh Perusahaan Minyak Asing itu sendiri atau oleh beberapa perusahaan secara patungan, yang mengadakan kontrak kerjasama dengan PERTAMINA dalam usaha eksplorasi dan produksi minyak mentah dan gas bumi di dalam wilayah Indonesia.

Pasal 347

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 346, Direktorat Pengawasan Kontraktor Minyak Asing mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengawasan atas produksi minyak dan gas bumi;
- b. melaksanakan pengawasan atas penjualan minyak dan gas bumi;
- c. melaksanakan pengawasan atas biaya usaha minyak dan gas bumi;
- d. melaksanakan pengawasan atas pembagian keuntungan minyak dan gas bumi;
- e. melaksanakan pengawasan atas pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi;
- f. menyusun saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 348

Direktorat Pengawasan Kontraktor Minyak Asing terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pengawasan Wilayah Kerja I;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Wilayah Kerja II;
- c. Sub Direktorat Pengawasan Wilayah Kerja III;
- d. Sub Direktorat Pengawasan Wilayah Kerja IV.

Pasal 349

Sub Direktorat Pengawasan Wilayah kerja I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Perusahaan Minyak Asing baik di dalam maupun di luar negeri yang modalnya dibiayai oleh Perusahaan Minyak Asing itu sendiri atau oleh beberapa perusahaan secara patungan, yang mengadakan kontrak kerja sama dengan PERTAMINA dalam usaha eksplorasi dan produksi minyak mentah dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/1 dan 1/2

Pasal 350

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 349, Sub Direktorat Pengawasan Wilayah Kerja I mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas produksi minyak dan gas bumi di wilayah kerja I;
- b. melakukan pengawasan atas penjualan minyak dan gas bumi di wilayah kerja I;

- c. melakukan pengawasan atas biaya usaha minyak dan gas bumi di wilayah kerja I;
- d. melakukan pengawasan atas pembagian keuntungan minyak dan gas bumi di wilayah kerja I;
- e. melakukan pengawasan atas pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja I;
- f. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 351

Sub Direktorat Pengawasan Wilayah Kerja I terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 1 A;
- b. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 1 B ;
- c. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 1 C;
- d. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 1 D.

Pasal 352

- (1) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 1 A mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagi. keuntungan dan pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/1 serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 1 B mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagian keuntungan dan pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/1 serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (3) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 1 C mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagian keungungan dan pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/1 serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (4) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 1 D mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagian keuntungan dan pajak yang berhubungan dengan minyak dari gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/1 serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 353

Sub Direktorat Pengawasan Wilayah Kerja II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Perusahaan Minyak Asing baik di dalam maupun di luar negeri yang modalnya dibiayai oleh Perusahaan Minyak Asing itu sendiri atau oleh beberapa perusahaan secara patungan, yang mengadakan kontrak kerjasama dengan PERTAMINA dalam usaha eksplorasi dan produksi minyak mentah dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/1.

Pasal 354

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 353, Sub Direktorat Pengawasan Wilayah Kerja II mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas produksi minyak dan gas bumi di wilayah kerja II;
- b. melakukan pengawasan atas penjualan minyak dan gas bumi di wilayah kerja II;
- c. melakukan pengawasan atas biaya usaha minyak dan gas bumi di wilayah kerja II;
- d. melakukan pengawasan atas pembagian keuntungan minyak dan gas bumi di wilayah kerja II;
- e. melakukan pengawasan atas pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja II;
- f. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 355

Sub Direktorat Pengawasan Wilayah Kerja II terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 2 A;
- b. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 2 B;
- c. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 2 C;
- d. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 2 D.

Pasal 356

- (1) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 2 A mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagian keuntungan dan pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/1 serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- (2) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 2 B mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagian keuntungan dan pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran III serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- (3) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 2 C mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagian keuntungan dan pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/1 serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (4) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 2 D mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagian keuntungan dan pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/1 serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 357

Sub Direktorat Pengawasan Wilayah Kerja III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Perusahaan Minyak Asing baik di dalam maupun di luar negeri yang modalnya dibiayai oleh Perusahaan Minyak Asing itu sendiri atau oleh beberapa perusahaan secara patungan, yang mengadakan kontrak kerjasama dengan PERTAMINA dalam usaha eksplorasi dan produksi minyak mentah dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/1 dan 1/2.

Pasal 358

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 357, Sub Direktorat Pengawasan Wilayah Kerja III mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas produksi minyak dan gas bumi di wilayah kerja III;
- b. melakukan pengawasan atas penjualan minyak dan gas bumi di wilayah kerja III;
- c. melakukan pengawasan atas biaya usaha minyak dan gas bumi di wilayah kerja III;
- d. melakukan pengawasan atas pembagian keuntungan minyak dan gas bumi di wilayah kerja III;
- e. melakukan pengawasan atas pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja III;
- f. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 359

Sub Direktorat Pengawasan Wilayah Kerja III terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 3 A;
- b. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 3 B ;
- c. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 3 C;
- d. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 3 D.

Pasal 360

- (1) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 3 A mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagian keuntungan dan pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/1 serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- (2) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 3 B mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagian keuntungan dan pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/1 serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- (3) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 3 C mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagian keuntungan dan pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/2 serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (4) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 3 D mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagian keuntungan dan pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/2 serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 361

Sub Direktorat Pengawasan Wilayah Kerja IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Perusahaan Minyak Asing baik di dalam maupun di luar negeri yang modalnya dibiayai oleh Perusahaan Minyak Asing itu sendiri atau oleh beberapa perusahaan secara patungan, yang mengadakan kontrak kerjasama dengan PERTAMINA dalam usaha eksplorasi dan produksi minyak mentah dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/2.

Pasal 362

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 361, Sub Direktorat Pengawasan Wilayah Kerja IV mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas produksi minyak dan gas bumi di wilayah kerja IV;
- b. melakukan pengawasan atas penjualan minyak dan gas bumi di wilayah kerja IV;
- c. melakukan pengawasan atas biaya usaha minyak dan gas bumi di wilayah kerja IV;
- d. melakukan pengawasan atas pembagian keuntungan minyak dan gas bumi di wilayah kerja IV;
- e. melakukan pengawasan atas pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja IV;
- f. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 363

Sub Direktorat Pengawasan Wilayah Kerja IV terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 4 A;
- b. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 4 B;
- c. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 4 C;
- d. Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 4 D.

Pasal 364

- (1) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 4 A mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagian keuntungan dan pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/2 serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 4 B mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagian keuntungan dan pajak yang

berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/2 serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

- (3) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 4 C mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagian keuntungan dan pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/2 serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (4) Seksi Pengawasan Wilayah Kerja 4 D mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produksi, penjualan, biaya usaha, pembagian keuntungan dan pajak yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi di wilayah kerja seperti tersebut dalam Lampiran 1/2 serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Bagian Kelima
Direktorat
Pengawasan Usaha Gas Bumi dan
Cabang Usaha Pertamina

Pasal 365

Direktorat Pengawasan Usaha Gas Bumi dan Cabang Usaha Pertamina mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas semua badan usaha pengolahan gas bumi dan cabang usaha Pertamina yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pertamina, atau yang keuangannya dibelanjai atau disubsidi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk badan-badan usaha di bidang pengolahan gas bumi dan cabang usaha Pertamina dimana Pemerintah atau Pertamina mempunyai kepentingan keuangan dan kepentingan lainnya karena pemberian hak atau wewenang hukum publik.

Pasal 366

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 365, Direktorat Pengawasan Usaha Gas Bumi dan Cabang Usaha Pertamina mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengawasan atas usaha Pertamina di bidang gas bumi dan petrokimia;
- b. melaksanakan pengawasan atas anak perusahaan Pertamina;
- c. melaksanakan pengawasan atas usaha patungan Pertamina;
- d. menyusun saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 367

Direktorat Pengawasan Usaha Gas Bumi dan Cabang Usaha Pertamina terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pengawasan Usaha Gas Bumi dan Petrokimia;
- b. Sub Direktorat Pengawasan Anak Perusahaan Pertamina;
- c. Sub Direktorat Pengawasan Usaha Patungan Pertamina.

Pasal 368

Direktorat Pengawasan Usaha Gas Bumi dan Petrokimia mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas semua badan usaha dalam bidang pengolahan gas bumi dan petrokimia yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pertamina atau yang keuangannya dibelanjai atau disubsidi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk badan-badan usaha di bidang pengolahan gas bumi dan petrokimia dimana Pemerintah atau Pertamina mempunyai kepentingan keuangan dan kepentingan lainnya karena pemberian hak atau wewenang hukum publik.

Pasal 369

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 368, Sub Direktorat Pengawasan Usaha Gas Bumi dan Petrokimia mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan ;
- c. melakukan pengawasan atas Pajak-Pajak perusahaan ;

- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 370

Sub Direktorat Pengawasan Usaha Gas Bumi dan Petrokimia terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Usaha Gas Bumi dan Petrokimia 1 ;
- b. Seksi Pengawasan Usaha Gas Bumi dan Petrokimia 2.

Pasal 371

- (1) Seksi Pengawasan Usaha Gas Bumi dan Petrokimia 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan Pajak perusahaan gas bumi dan petrokimia di wilayah Indonesia bagian barat serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Usaha Gas Bumi dan Petrokimia 2 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan gas bumi dan petrokimia di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Tengah Wilayah dan Timur serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 372

Sub Direktorat Pengawasan Anak Perusahaan Pertamina mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas semua badan usaha yang seluruh modalnya milik Pertamina dan statusnya sebagai anak perusahaan.

Pasal 373

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 372, Sub Direktorat Pengawasan Anak Perusahaan Pertamina mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan;
- c. melakukan pengawasan atas pajak-pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 374

Sub Direktorat Pengawasan Anak Perusahaan Pertamina terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Anak Perusahaan Pertamina 1;
- b. Seksi Pengawasan Anak Perusahaan Pertamina 2.

Pasal 375

- (1) Seksi Pengawasan Anak Perusahaan Pertamina 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva hasil usaha dan pajak perusahaan Anak Perusahaan Pertamina yang kegiatan usahanya di bidang jasa hotel, motel, jasa angkutan udara dan jasa angkutan air serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Anak Perusahaan Pertamina 2 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Anak Perusahaan Pertamina yang kegiatan usahanya di bidang elektronika, konstruksi, industri dan lainnya serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasar 376

Sub Direktorat Pengawasan Usaha Patungan Pertamina mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas badan usaha yang merupakan usaha patungan Pertamina.

Pasal 377

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 376, Sub Direktorat Pengawasan Usaha Patungan Pertamina mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan ;

- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

Pasal 378

Sub Direktorat Pengawasan Usaha Patungan Pertamina terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Usaha Patungan 1;
- b. Seksi Pengawasan Usaha Patungan 2.

Pasal 379

- (1) Seksi Pengawasan Usaha Patungan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Patungan Pertamina yang kegiatan usahanya di bidang konstruksi serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Usaha Patungan 2 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Patungan Pertamina yang kegiatan usahanya di bidang pemasaran, bidang asuransi dan bidang lainnya serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

BAB VII

DEPUTI BIDANG PERENCANAAN DAN ANALISA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 380

Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 381

Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa mempunyai tugas merumuskan perencanaan pengawasan bagi BPKP dan mempersiapkan perencanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat/Daerah, mengadakan analisa atas hasil pengawasan dan mengadakan evaluasi atas tata kerja administrasi pemerintahan yang telah ditetapkan oleh instansi masing-masing, serta menyiapkan laporan pelaksanaan tugas BPKP.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa melakukan fungsi :

- a. merumuskan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan bagi BPKP;
- b. mempersiapkan perumusan perencanaan dan program pelaksanaan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan pedoman pemeriksaan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. memonitor pelaksanaan rencana pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi atas tata kerja administrasi pemerintahan yang telah ditetapkan oleh instansi masing-masing;
- f. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas BPKP;
- g. mengawasi kegiatan Kantor Akuntan Publik.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 383

Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa membawahkan :

- a. Direktorat Perencanaan Pengawasan;
- b. Direktorat Analisa Hasil Pengawasan;

c. Direktorat Evaluasi Tata Kerja.

Bagian Ketiga
Direktorat Perencanaan Pengawasan

Pasal 384

Direktorat Perencanaan Pengawasan mempunyai tugas menyusun rencana dan program pelaksanaan pengawasan serta pedoman pemeriksaan bagi BPKP, aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 385

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 384, Direktorat Perencanaan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. mempersiapkan penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengawasan bagi aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. mempersiapkan pedoman pemeriksaan bagi aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. mempersiapkan penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengawasan bagi BPKP;
- d. menyusun prosedur dan metoda kerja bagi penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengawasan.

Pasal 386

Direktorat Perencanaan Pengawasan terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Penyusun Rencana dan Program Aparat Pengawasan;
- b. Sub Direktorat Bina Pedoman Pemeriksaan;
- c. Sub Direktorat Penyusunan Rencana dan Program BPKP.

Pasal 387

Sub Direktorat Penyusun Rencana dan Program Aparat Pengawasan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengawasan anggaran Pusat, anggaran Daerah. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 388

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 387 Sub Direktorat Penyusunan Rencana dan Program Aparat Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengawasan;
- b. memonitor pelaksanaan rencana dan program pengawasan;
- c. mempersiapkan bahan penyempurnaan prosedur dan metoda kerja di bidang penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengawasan.

Pasal 389

Sub Direktorat Penyusunan Rencana dan Program Aparat Pengawasan terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Rencana dan Program Pengawasan Anggaran pusat;
- b. Seksi Penyusunan Rencana dan Program Pengawasan Anggaran Daerah;
- c. Seksi Penyusunan Rencana dan Program Pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 390

- (1) Seksi Penyusunan Rencana dan Program Pengawasan Anggaran Pusat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengawasan Anggaran Pusat dan memonitor pelaksanaannya serta mengumpulkan bahan penyusunan penyempurnaan prosedur dan metoda kerja di bidang penyusunan rencana dan program pengawasan Anggaran Pusat.
- (2) Seksi Penyusunan Rencana dan Program Pengawasan Anggaran Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengawasan Anggaran Daerah dan memonitor pelaksanaannya serta mengumpulkan

bahan penyusunan penyempurnaan prosedur dan metoda kerja di bidang penyusunan rencana dan program pengawasan Anggaran Daerah.

- (3) Seksi Penyusunan Rencana dan Program Pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan memonitor pelaksanaannya serta mengumpulkan bahan penyusunan penyempurnaan prosedur dan metoda kerja di bidang penyusunan rencana dan program pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 391

Sub Direktorat Bina Pedoman Pemeriksaan mempunyai tugas mempersiapkan pedoman pemeriksaan bagi aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta mengawasi pelaksanaannya.

Pasal 392

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 391, Sub Direktorat Bina Pedoman Pemeriksaan mempunyai fungsi:

- a. mempersiapkan penyusunan pedoman pemeriksaan bagi aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. memonitor ketaatan penggunaan pedoman pemeriksaan;
- c. mempersiapkan penyusunan kriteria di bidang pengawasan.

Pasal 393

Sub Direktorat Bina Pedoman Pemeriksaan terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Keuangan;
- b. Seksi Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Operasional;
- c. Seksi Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Khusus.

Pasal 394

- (1) Seksi Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan pedoman pemeriksaan keuangan dan mempersiapkan bahan dalam rangka memonitor ketaatan penggunaannya.
- (2) Seksi Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Operasional mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan pedoman pemeriksaan operasional dan mempersiapkan bahan dalam rangka memonitor ketaatan penggunaannya.
- (3) Seksi Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan pedoman pemeriksaan khusus dan mempersiapkan bahan dalam rangka memonitor ketaatan penggunaannya.

Pasal 395

Sub Direktorat Penyusun Rencana dan Program BPKP mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja BPKP.

Pasal 396

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 395, Sub Direktorat Penyusunan Rencana dan Program BPKP mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan;
- b. mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja di bidang administrasi perencanaan dan analisa, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan;
- c. mengolah data dan memberikan informasi di bidang pengawasan.

Pasal 397

Sub Direktorat Penyusun Rencana dan Program BPKP terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Rencana dan Program 1;
- b. Seksi Penyusunan Rencana dan Program 2;
- c. Seksi Pengolahan Data.

Pasal 398

- (1) Seksi Penyusunan Rencana dan Program 1 mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja satuan organisasi bidang pengawasan di lingkungan BPKP.
- (2) Seksi Penyusunan Rencana dan Program 2 mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja satuan organisasi bidang administrasi perencanaan dan analisa, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di lingkungan BPKP.
- (3) Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan memberikan informasi bidang pengawasan.

Bagian Keempat Direktorat Analisa Hasil Pengawasan

Pasal 399

Direktorat Analisa Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi hasil pengawasan, memonitor tindak lanjut saran hasil pemeriksaan serta menyusun laporan berkala dan tahunan mengenai hasil-hasil pengawasan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 400

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 399, Direktorat Analisa Hasil Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan;
- b. memonitor tindak lanjut saran hasil pemeriksaan;
- c. menyusun laporan berkala dan tahunan mengenai hasil-hasil pengawasan.

Pasal 401

Direktorat Analisa Hasil Pengawasan terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Evaluasi Hasil Pemeriksaan Keuangan;
- b. Sub Direktorat Evaluasi Hasil Pemeriksaan Operasional Khusus;
- c. Sub Direktorat Penyusunan Laporan.

Pasal 402

Sub Direktorat Evaluasi Hasil Pemeriksaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi hasil pemeriksaan keuangan dan memonitor tindak lanjut saran hasil pemeriksaan.

Pasal 403

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 402, Sub Direktorat Evaluasi Hasil Pemeriksaan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. melakukan evaluasi hasil pemeriksaan keuangan;
- b. memonitor tindak lanjut saran hasil pemeriksaan keuangan.

Pasal 404

Sub Direktorat Evaluasi Hasil Pemeriksaan Keuangan terdiri dari :

- a. Seksi Evaluasi Hasil Pemeriksaan Anggaran Pusat;
- b. Seksi Evaluasi Hasil Pemeriksaan Anggaran Daerah;
- c. Seksi Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 405

- (1) Seksi Evaluasi Hasil Pemeriksaan Anggaran Pusat mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi hasil pemeriksaan keuangan terhadap anggaran Pemerintah Pusat dan memonitor tindak lanjut saran pelaksanaan hasil pemeriksaan.
- (2) Seksi Evaluasi Hasil Pemeriksaan Anggaran Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi hasil pemeriksaan keuangan terhadap

anggaran Pemerintah Daerah dan memonitor tindak lanjut saran pelaksanaan hasil Pemeriksaan.

- (3) Seksi Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi hasil pemeriksaan keuangan terhadap anggaran Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan memonitor tindak lanjut saran pelaksanaan hasil pemeriksaan.

Pasal 406

Sub Direktorat Evaluasi Hasil Pemeriksaan Operasional Khusus mempunyai tugas melaksanakan evaluasi hasil pemeriksaan operasional dan khusus dan memonitor tindak lanjut saran hasil pemeriksaan.

Pasal 407

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 406, Sub Direktorat Evaluasi Hasil Pemeriksaan Operasional Khusus mempunyai fungsi :

- a. melakukan evaluasi hasil pemeriksaan operasional dan khusus;
- b. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran hasil pemeriksaan operasional dan khusus.

Pasal 408

Sub Direktorat Evaluasi Hasil Pemeriksaan Operasional khusus terdiri dari:

- a. Seksi Evaluasi Hasil Pemeriksaan Anggaran Pusat;
- b. Seksi Evaluasi Hasil Pemeriksaan Anggaran Daerah;
- c. Seksi Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 409

- (1) Seksi Evaluasi Hasil Pemeriksaan Anggaran Pusat mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi hasil pemeriksaan operasional dan khusus terhadap anggaran Pemerintah Pusat dan memonitor tindak lanjut saran hasil pemeriksaan.
- (2) Seksi Evaluasi Hasil Pemeriksaan Anggaran Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi hasil pemeriksaan operasional dan khusus terhadap anggaran Pemerintah Daerah dan memonitor tindak lanjut saran hasil pemeriksaan.
- (3) Seksi Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi hasil pemeriksaan operasional dan khusus terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan memonitor tindak lanjut saran hasil pemeriksaan.

Pasal 410

Sub Direktorat Penyusunan Laporan mempunyai tugas menyusun laporan berkala dan tahunan mengenai hasil-hasil pengawasan.

Pasal 411

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 410, Sub Direktorat Penyusunan Laporan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- b. menelaah dan mengolah bahan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- c. menyusun laporan hasil pengawasan.

Pasal 412

Sub Direktorat Penyusunan Laporan terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Laporan BPKP;
- b. Seksi Penyusunan Laporan Anggaran ;
- c. Seksi Penyusunan Laporan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 413

- (1) Seksi Penyusunan Laporan BPKP mempunyai tugas mengumpulkan, menelaah dan mengolah bahan laporan serta mempersiapkan penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BPKP.
- (2) Seksi Penyusunan Laporan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan, menelaah dan mengolah bahan laporan serta mempersiapkan penyusunan laporan hasil pengawasan anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Seksi Penyusunan Laporan Badan Usaha Milik Negara dan Badan-Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas mengumpulkan, menelaah dan mengolah bahan laporan serta mempersiapkan penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kelima Direktorat Evaluasi Tata Kerja

Pasal 414

Direktorat Evaluasi Tata Kerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi terhadap tata kerja pengendalian keuangan, akuntansi dan operasional instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta melaksanakan evaluasi terhadap tata kerja Kantor Akuntan Publik.

Pasal 415

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 414, Direktorat Evaluasi Tata Kerja mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan evaluasi terhadap tata kerja pengendalian keuangan dan akuntan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. melaksanakan evaluasi terhadap tata kerja pengendalian operasional instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. melakukan evaluasi terhadap tata kerja Kantor Akuntan Publik dan mempersiapkan saran mengenai penggunaan jasa akuntansi.

Pasal 416

Direktorat Evaluasi Tata Kerja terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Evaluasi Tata Kerja Pengendalian Keuangan dan Akuntansi;
- b. Sub Direktorat Evaluasi Tata Kerja Pengendalian Operasional;
- c. Sub Direktorat Evaluasi Tata Kerja Kantor Akuntan Publik.

Pasal 417

Sub Direktorat Evaluasi Tata Kerja Pengendalian Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi atas tata kerja pengendalian keuangan dan akuntansi instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 418

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 417, Sub Direktorat Evaluasi Tata Kerja Pengendalian Keuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. melakukan evaluasi atas tata kerja Pengendalian Keuangan dan Akuntansi instansi Pemerintah Pusat;
- b. melakukan evaluasi atas tata kerja Pengendalian Keuangan dan Akuntansi instansi Pemerintah Daerah;
- c. melakukan evaluasi atas tata kerja Pengendalian Keuangan dan Akuntansi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 419

Sub Direktorat Evaluasi Tata Kerja Pengendalian Keuangan dan Akuntansi terdiri dari:

- a. Seksi Evaluasi Tata Kerja Instansi Pemerintah Pusat;
- b. Seksi Evaluasi Tata Kerja Instansi Pemerintah Daerah;
- c. Seksi Evaluasi Tata Kerja Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 420

- (1) Seksi Evaluasi Tata Kerja Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi atas tata kerja pengendalian keuangan dan akuntansi instansi Pemerintah Pusat.
- (2) Seksi Evaluasi Tata Kerja Instansi Pemerintah Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi atas tata kerja pengendalian keuangan dan akuntansi instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Seksi Evaluasi Tata Kerja Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi atas tata kerja pengendalian keuangan dan akuntansi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 421

Sub Direktorat Evaluasi Tata Kerja Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan evaluasi atas tata kerja pengendalian operasional instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 422

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 421, Sub Direktorat Evaluasi Tata Kerja Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. melakukan evaluasi atas tata kerja pengendalian operasional instansi Pemerintah Pusat;
- b. melakukan evaluasi atas tata kerja pengendalian operasional instansi Pemerintah Daerah;
- c. melakukan evaluasi atas tata kerja pengendalian operasional Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 423

Sub Direktorat Evaluasi Tata Kerja Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Seksi Evaluasi Tata Kerja Instansi Pemerintah Pusat;
- b. Seksi Evaluasi Tata Kerja Instansi Pemerintah Daerah;
- c. Seksi Evaluasi Tata Kerja Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 424

- (1) Seksi Evaluasi Tata Kerja Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi atas tata kerja pengendalian operasional instansi Pemerintah Pusat;
- (2) Seksi Evaluasi Tata Kerja Instansi Pemerintah Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi atas tata kerja pengendalian operasional instansi Pemerintah Daerah;
- (3) Seksi Evaluasi Tata Kerja Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi atas tata kerja pengendalian operasional Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 425

Sub Direktorat Evaluasi Tata Kerja Kantor Akuntan Publik mempunyai tugas melaksanakan evaluasi atas tata kerja Kantor Akuntan Publik dan mempersiapkan penyusunan saran mengenai penggunaan jasa akuntansi.

Pasal 426

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 425, Sub Direktorat Evaluasi Tata Kerja Kantor Akuntan Publik mempunyai fungsi :

- a. melakukan evaluasi atas tata kerja Kantor Akuntan Publik;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan saran mengenai penggunaan jasa akuntansi.

Pasal 427

Sub Direktorat Evaluasi Tata Kerja Kantor Akuntan Publik terdiri dari :

- a. Seksi Evaluasi Pelaksanaan Kode Etik dan Norma Pemeriksaan Akuntan;
- b. Seksi Evaluasi Pelaksanaan Prinsip Akuntansi.

Pasal 428

- (1) Seksi Evaluasi Pelaksanaan Kode Etik dan Norma Pemeriksaan Akuntan mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan kode etik profesi dan norma pemeriksaan akuntan pada Kantor Akuntan Publik serta mempersiapkan bahan penyusunan saran mengenai pelaksanaan kode etik Norma Pemeriksaan Akuntan.
- (2) Seksi Evaluasi Pelaksanaan Prinsip Akuntansi mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan prinsip akuntansi pada Kantor Akuntan Publik serta mempersiapkan bahan penyusunan saran mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip akuntansi.

BAB VIII DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KHUSUS

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 429

Deputi Bidang Pengawasan Khusus adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 430

Deputi Bidang Pengawasan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan khusus atas kasus penyimpangan-penyimpangan dan melakukan pengawasan atas kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Deputi Bidang Pengawasan Khusus melakukan fungsi :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan badan-badan lainnya;
- b. melakukan pengawasan atas kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 432

Deputi Bidang Pengawasan Khusus membawahkan :

- a. Direktorat Pengawasan Khusus Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Direktorat Pengawasan Khusus Bidang Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Direktorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan.

Bagian Ketiga
Direktorat Pengawasan Khusus
Bidang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

Pasal 433

Direktorat Pengawasan Khusus Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat dan atau pemerintah Daerah di bidang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 434

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 433, Direktorat Pengawasan Khusus Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat di bidang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. melaksanakan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Daerah di bidang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 435

Direktorat Pengawasan Khusus Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 436

Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat di bidang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Pasal 437

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 436, Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai fungsi :

- a. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat pada Departemen dalam lingkungan Menteri Koordinator Bidang POLKAM, bidang KESRA, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Pasal 438

Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri dari :

- a. Seksi Pemeriksaan Khusus APBN 1;
- b. Seksi Pemeriksaan Khusus APBN 2;

Pasal 439

- (1) Seksi Pemeriksaan Khusus APBN 1 mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat pada Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Koperasi, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi.
- (2) Seksi Pemeriksaan Khusus APBN 2 mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat pada Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Departemen Kehakiman, Departemen Penerangan, Kejaksaan Agung, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen sosial, Lembaga Pemerintah Non Departemen, sekretariat Jenderal MPR, DPR, DPA dan BPK serta Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pasal 440

Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Daerah di bidang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 441

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 440, Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi :

- a. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Daerah pada semua propinsi di Jawa dan Sumatera.
- b. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Daerah pada semua propinsi di luar Jawa dan Sumatera.

Pasal 442

Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pemeriksaan Khusus APBD 1 ;
- b. Seksi Pemeriksaan Khusus APBD 2;

Pasal 443

- (1) Seksi Pemeriksaan Khusus APBD 1 mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Daerah pada semua propinsi di Jawa dan Sumatera.
- (2) Seksi Pemeriksaan Khusus APBD 2 mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Daerah pada semua propinsi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan Nusa Tenggara.

Bagian Keempat

Direktorat Pengawasan Khusus
Bidang Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 444

Direktorat Pengawasan Khusus Bidang Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 445

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 444, Direktorat Pengawasan Khusus Bidang Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara;
- b. melaksanakan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya.

Pasal 446

Direktorat Pengawasan Khusus Bidang Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Negara;
- b. Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha lainnya;

Pasal 447

Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 448

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 447, Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Negara mempunyai fungsi :

- a. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara bidang industri, pertambangan dan agraria;
- b. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara bidang jasa, perdagangan, dan lembaga-lembaga keuangan.

Pasal 449

Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Negara terdiri dari :

- a. seksi Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Negara 1;
- b. seksi Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Negara 2;

Pasal 450

(1) seksi Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Negara 1 mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara di bidang industri, pertambangan dan agraria.

(2) seksi Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Negara 2 mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara di bidang jasa, perdagangan dan lembaga-lembaga keuangan.

Pasal 451

Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara pada Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya.

Pasal 452

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 451, Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya mempunyai fungsi :

- a. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara pada badan usaha lainnya.

Pasal 453

Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya terdiri dari :

- a. Seksi Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Seksi Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Lainnya;

Pasal 454

- (1) Seksi Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Seksi Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Lainnya mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara pada badan usaha lainnya.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan

Pasal 455

Direktorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Pasal 456

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 455, Direktorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan atas kelancaran pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
- b. melaksanakan pengawasan atas kelancaran pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan atas kelancaran pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta badan usaha lainnya yang memerlukan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 457

Direktorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Kelancaran Pembangunan Pemerintah Pusat;
- b. Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Kelancaran Pembangunan Pemerintah Daerah;
- c. Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Kelancaran Pembangunan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya.

Pasal 458

Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Kelancaran Pembangunan Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan khusus atas kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 459

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 458, Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Kelancaran Pembangunan Pemerintah Pusat mempunyai fungsi :

- a. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat di bidang ekonomi, keuangan dan industri ;
- b. melaksanakan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat di bidang politik dan keamanan, dan bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 460

Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Kelancaran Pembangunan Pemerintah Pusat terdiri dari :

- a. Seksi Pemeriksaan kelancaran Pembangunan Bidang E KUIN;
- b. Seksi Pemeriksaan Kelancaran Pembangunan Bidang POLKAM dan KESRA.

Pasal 461

- (1) Seksi Pemeriksaan Kelancaran Pembangunan Bidang E KUIN mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat di bidang ekonomi, keuangan dan industri.
- (2) Seksi Pemeriksaan Kelancaran Pembangunan Bidang POLKAM dan KEsRA mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat di bidang politik dan keamanan, dan bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 462

Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Kelancaran Pembangunan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 463

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 462, Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Kelancaran Pembangunan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Jawa dan Sumatera.
- b. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di luar wilayah Jawa dan Sumatera.

Pasal 464

Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya terdiri dari :

- (1) Seksi Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Seksi Pemeriksaan Khusus Badan Usaha Lainnya;

Pasal 465

- (1) Seksi Pemeriksaan Kelancaran Pembangunan Wilayah 1 mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah di Wilayah Jawa dan Sumatera.
- (2) Seksi Pemeriksaan Kelancaran Pembangunan Wilayah 2 mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan Nusa Tenggara.

Pasal 466

Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Kelancaran Pembangunan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengawasan khusus atas kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya yang memerlukan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 467

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 466, Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Kelancaran Pembangunan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya mempunyai fungsi :

- a. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya yang memerlukan pernyataan pendapat akuntan di bidang industri, pertambangan dan agraria.
- b. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya yang memerlukan pernyataan pendapat akuntan di bidang jasa, perdagangan dan lembaga-lembaga keuangan.

Pasal 468

Sub Direktorat Pemeriksaan Khusus Kelancaran Pembangunan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya terdiri dari :

- a. Seksi Pemeriksaan Kelancaran Pembangunan 1;
- b. Seksi Pemeriksaan Kelancaran Pembangunan 2.

Pasal 469

- (1) Seksi Pemeriksaan Kelancaran Pembangunan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan khusus atas kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya yang memerlukan pernyataan pendapat akuntan di bidang industri, pertambangan dan agraria.
- (2) Seksi Pemeriksaan Kelancaran Pembangunan 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan khusus atas kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya yang memerlukan pernyataan pendapat akuntan di bidang jasa, perdagangan dan lembaga-lembaga keuangan.

BABIX

PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 470

Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan, yang selanjutnya disebut PUSDIKLAT mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan dan latihan pengawasan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 471

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 470, PUSDIKLAT mempunyai fungsi :

- a. merencanakan, menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan latihan pengawasan;
- b. melaksanakan penyelenggaraan dan latihan bagi semua tingkat golongan pegawai BPKP;

- c. melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan latihan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah;
- d. melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan dan hasil pendidikan dan latihan di bidang pengawasan serta menyusun laporan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 472

PUSDIKLAT terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Pembinaan Diklat;
- c. Bidang Penyelenggaraan I;
- d. Bidang Penyelenggaraan II;
- e. Bidang Evaluasi dan Laporan.

Pasal 473

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan membina urusan tata usaha PUSDIKLAT.

Pasal 474

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 473, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan mempersiapkan penyusunan rencana dan program pendidikan dan latihan;
- b. melakukan urusan tata usaha pelaksanaan pendidikan dan latihan;
- c. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga PUSDIKLAT.

Pasal 475

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program;
- b. Sub Bagian Tata Usaha Diklat;
- c. Sub Bagian Umum.

Pasal 476

- (1) Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pendidikan dan latihan;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha Diklat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penyelenggaraan pendidikan dan latihan;
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga PUSDIKLAT.

Pasal 477

Bidang Pembinaan Diklat mempunyai tugas menyusun, membina dan mengembangkan kurikulum sistem pengajaran dan sarana pendidikan dan latihan.

Pasal 478

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 477, Bidang Pembinaan Diklat mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan mengembangkan kurikulum dan methodik-didaktik pendidikan dan latihan serta melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tenaga pengajar;
- b. menyusun dan mengembangkan sarana pendidikan dan latihan.

Pasal 479

Bidang Pembinaan Diklat terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kurikulum dan Sistem Pengajaran;
- b. Sub Bidang Sarana.

Pasal 480

- (1) Sub Bidang Kurikulum dan sistem Pengajaran mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan dan pengembangan kurikulum dan methodik-didaktik serta melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tenaga pengajar.
- (2) Sub Bidang sarana mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan dan pengembangan sarana pendidikan dan latihan serta melakukan urusan perpustakaan pendidikan dan latihan.

Pasal 481

Bidang Penyelenggaraan, mempunyai tugas melaksanakan dan membina penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai di lingkungan BPKP.

Pasal 482

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 481, Bidang Penyelenggaraan mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan penyelenggaraan dan pembinaan program pendidikan dan latihan karir;
- b. mempersiapkan penyelenggaraan dan pembinaan program pendidikan dan latihan penataran dan penyegaran.

Pasal 483

Bidang Penyelenggaraan , terdiri dari :

- a. Sub Bidang Diklat Karir;
- b. Sub Bidang Diklat Penataran/Pyenyegaran 1;
- c. Sub Bidang Diklat Penataran/Pyenyegaran 2.

Pasal 484

- (1) Sub Bidang Diklat Karir mempunyai tugas mempersiapkan dan melakukan penyelenggaraan pendidikan dan latihan karir.
- (2) {2} Sub Bidang Diklat Penataran/Pyenyegaran 1 mempunyai tugas mempersiapkan dan melakukan penyelenggaraan pendidikan dan latihan penataran dan penyegaran bagi pegawai golongan I dan II PGPS 1968.
- (3) Sub Bidang Diklat Penataran/Pyenyegaran 2 mempunyai tugas mempersiapkan dan melakukan penyelenggaraan pendidikan dan latihan penataran dan penyegaran bagi pegawai golongan III dan IV PGPS 1968.

Pasal 485

Bidang Penyelenggaraan II mempunyai tugas melaksanakan dan membina penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi aparat pengawasan pemerintah di luar lingkungan BPKP serta melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan dan latihan dengan instansi pemerintah.

Pasal 486

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 485, Bidang Penyelenggaraan II mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan penyelenggaraan dan pembinaan program pendidikan dan latihan aparat pengawasan pemerintah di luar BPKP;
- b. mempersiapkan program kerjasama di bidang pendidikan dan latihan dengan insntansi pemerintah.

Pasal 487

Bidang Penyelenggaraan II terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusat;
- b. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Daerah.

Pasal 488

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusat mempunyai tugas mempersiapkan dan melakukan penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi aparat pengawasan pemerintah Pusat di luar lingkungan BPKP serta mempersiapkan program kerjasama di bidang pendidikan dan latihan dengan instansi pemerintah Pusat.
- (2) Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Daerah mempunyai tugas mempersiapkan dan melakukan penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi aparat pengawasan pemerintah Daerah di luar lingkungan BPKP serta mempersiapkan program kerjasama di bidang pendidikan dan latihan dengan instansi pemerintah Daerah.

Pasal 489

Bidang Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi penyelenggaraan dan hasil pendidikan dan latihan pengawasan, serta menyusun laporan.

Pasal 490

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 489 Bidang Evaluasi dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan dan hasil pendidikan latihan;
- b. menyusun laporan pendidikan dan latihan.

Pasal 491

Bidang Evaluasi dan Laporan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Evaluasi;
- b. Sub Bidang Laporan,

Pasal 492

- (1) Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka evaluasi pendidikan dan latihan.
- (2) Sub Bidang Laporan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan laporan pendidikan dan latihan.

BABX

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 493

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengawasan yang selanjutnya disebut PUSLITBANG mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sistem pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 494

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 493, PUSLITBANG mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemeriksaan;
- b. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pengendalian manajemen di lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. melaksanakan penelitian mengenai aspek-aspek yang mempunyai hubungan dengan pengawasan dan melaksanakan pengembangan efektivitas pengawasan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 495

PUSLITBANG terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan;
- c. Bidang Penelitian Pengendalian Manajemen;
- d. Bidang Penelitian Aspek-aspek Pengawasan.

Pasal 496

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Surat menyurat, dokumentasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga PUSLITBANG serta menyusun laporan.

Pasal 497

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian mengenai pemeriksaan dalam rangka mengembangkan norma dan teknik pemeriksaan dan dalam rangka menyusun kebijaksanaan operasional pemeriksaan.

Pasal 498

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 497, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penelitian dan pengembangan norma pemeriksaan dan teknik pemeriksaan untuk intern BPKP dan aparatur pengawasan pemerintah lainnya;
- b. melakukan penelitian mengenai pemeriksaan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan operasional pemeriksaan.

Pasal 499

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Norma dan Teknik Pemeriksaan;
- b. Sub Bidang Penelitian Kebijakan Operasional Pemeriksaan.

Pasal 500

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Norma dan Teknik Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan norma teknik pemeriksaan.
- (2) Sub Bidang Penelitian Kebijakan Operasional Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penelitian mengenai pemeriksaan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan pemeriksaan.

Pasal 501

Bidang Penelitian Pengendalian Manajemen mempunyai tugas melaksanakan penelitian masalah-masalah di bidang pengendalian manajemen pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pencapaian tujuan pengawasan.

Pasal 502

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 501, Bidang Penelitian Pengendalian Manajemen mempunyai fungsi :

- a. melakukan penelitian masalah-masalah di bidang pengendalian manajemen pada instansi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan pengawasan;
- b. melakukan penelitian masalah-masalah di bidang pengendalian manajemen pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pencapaian pengawasan.

Pasal 503

Bidang Penelitian Pengendalian Manajemen terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penelitian Pengendalian Manajemen Instansi Pemerintah ;
- b. Sub Bidang Penelitian Pengendalian Manajemen Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 504

- (1) Sub Bidang Penelitian Pengendalian Manajemen Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penelitian masalah-masalah di bidang pengendalian manajemen pada instansi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan pengawasan.
- (2) Sub Bidang Penelitian Pengendalian Manajemen Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melakukan penelitian masalah-masalah di bidang pengendalian manajemen pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pencapaian tujuan pengawasan.

Pasal 505

Bidang Penelitian Aspek-aspek Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penelitian atas segala aspek yang berhubungan dengan pengawasan dan melaksanakan pengembangan efektivitas pengawasan untuk kelancaran pembangunan.

Pasal 506

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 505, Bidang Penelitian Aspek-aspek Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penelitian mengenai kondisi aparatur negara dan kondisi masyarakat yang mempunyai kaitan dengan efektivitas pengawasan;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan mengenai efektivitas pengawasan untuk kelancaran pembangunan.

Pasal 507

Bidang Penelitian Aspek-aspek Pengawasan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penelitian Kondisi Aparatur Negara;
- b. Sub Bidang Penelitian Kondisi masyarakat;
- c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Pembangunan.

Pasal 508

- (1) Sub Bidang Penelitian Kondisi Aparatur Negara dalam hubungannya dengan pengawasan mempunyai tugas melakukan penelitian mengenai kondisi aparatur Negara yang mempunyai kaitan dengan efektivitas pengawasan.
- (2) Sub Bidang Penelitian Kondisi masyarakat mempunyai tugas melakukan penelitian mengenai kondisi masyarakat yang mempunyai kaitan dengan efektivitas pengawasan.
- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan efektivitas pengawasan untuk kelancaran pembangunan.

BAB XI PERWAKILAN BPKP DI DAERAH DAN DI LUAR NEGERI

Pasal 509

Organisasi Perwakilan BPKP di Daerah dan di Luar Negeri ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 510

Dalam melaksanakan tugasnya, para Deputi, Kepala Biro, Direktur dan Kepala Pusat wajib menerangkan prinsip kondisi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan BPKP serta instansi di luar BPKP sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 511

Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 512

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BPKP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 513

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 514

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 515

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 516

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala-kepala satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 517

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 10 Nopember 1983
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DANPEMBANGUNAN

ttd.

DRS. G A N D H I